



PUTUSAN

Nomor 423/Pdt.G/2016/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

UMMI KALSUM binti H.SYARIFUDDIN EL HAMIDI, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat, pekerjaan PNS Pemkab. Batu Bara (RSUD Batu Bara), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

AFJUNI AMRI SIREGAR BIN MOH, ARSYAD SIREGAR, umur 39 tahun, agama, pendidikan bintara, pekerjaan POLRI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Polsek Pagurawan, Kelurahan Pagurawan, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten batu Bara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Register Nomor 423/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 16 Mei 2016, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada pada tanggal 05 Juni 2013 M/ 26 Rajab 1434 H, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 447/17/VI/2013 tanggal 05 Juni 2013;

Hal. 1 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah dan resepsi pernikahan hari Rabu 5 Juni 2013 M/ 26 Rajab 1434 H. Status Tergugat waktu itu adalah duda, sedangkan Penggugat berstatus gadis. Tergugat telah digugat cerai oleh isteri pertama Tergugat. Perkara cerainya telah diputus oleh Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 20 Juli 2012. Dengan nomor Register: 375/ Pdt.G/2012/ PA. Kisaran Mereka mempunyai dua orang anak laki-laki, yang masing-masing bernama:
 - A. anak pertama, yang lahir pada tanggal 10 Desember 2004;
 - B. anak kedua, yang lahir pada tanggal 10 Desember 2008;

Dan kedua anak tersebut saat ini dalam pengasuhan mantan isteri Tergugat.

Bahwa hasil dari pernikahan Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:

- A. anak pertama, yang lahir pada tanggal 21 April 2014;
- B. anak kedua, yang lahir pada tanggal 10 Januari 2016;

Dan kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pengasuhan Penggugat.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak 6 bulansaja (Juni s/d Nopember 2013) usia pernikahan Penggugat melihat kepada diri Tergugat banyak melakukan perubahan, kalau sebelum nikah dan di awal pernikahan Tergugat menampakkan kesalehannya dengan shalat tepat waktu di Mesjid, dan tidak merokok serta sering berdiskusi mengenai masalah-masalah keagamaan. Tapi sekarang ini jangankan untuk shalat di Mesjid, shalat saja sudah tidak pernah lagi. Bahkan Penggugat pernah mengingatkan Tergugat ketika Tergugat sering mengeluh tidak mendapatkan rezeki sesuai dengan yang diinginkannya, maka Penggugat mengatakan kepada Tergugat agar banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah swt yang Maha Pemberi Rezeki. Logikanya seperti Tergugat yang kalau menginginkan untuk meminjam atau meminta uang kepada ibu Tergugat, maka sudah barang tentu harus terlebih dahulu dekat dengan ibu

Hal. 2 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, bukan malah menjauhinya. Begitu juga dengan rezeki yang ingin didapatkan, maka hendaknya banyak mendekati diri kepada Allah swt. Tergugat malah menjawab: Orang cina itu gak shalatnya, kok bisa kaya!?. Bahkan Tergugat tidak segan-segan mengkritik dan menghina keluarga Penggugat dengan mengatakan: Keluarga kau shalat karena takut dosanya!. Ucapannya tersebut dikarenakan Penggugat selalu mengingatkan Tergugat agar menyempatkan diri untuk shalat, akan tetapi Tergugat tidak menginginkan bahwa ketika ia shalat alasannya dikarenakan nasehat dari Penggugat, akan tetapi karena kemauannya sendiri. Semakin nyata dalam pandangan Penggugat bahwa Tergugat hanya mencari-cari alasan dari keenggannya untuk shalat, akan tetapi tidak mau menyadari diri untuk mau taat seperti halnya seorang muslim yang baik. Bahkan Tergugat tidak merasa bersalah sedikitpun ketika mengatakan kepada Penggugat ketika Tergugat tidak mendapatkan hasil proyek yang sedang dikerjakannya. Tergugat mengatakan semua kegagalannya itu dikarenakan Penggugat tidak pernah ridha dan ikhlas terhadap pekerjaan proyek yang sedang dikerjakannya. Selalu sekali setiap kegagalan yang didapatkan oleh Tergugat, maka Penggugat yang akan disalahkan oleh Tergugat, walaupun selalu hal tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan Penggugat. Dan mengenai perhatian yang selama ini diberikan Tergugat, tidak seperti sebelum menikah dan beberapa bulan usia pernikahan kami. Tergugat selalu pulang larut malam dan cuek. Informasi yang Penggugat dapatkan Tergugat selalu nongkrong di kedai kopi dan tempat perjudian, sedangkan waktu itu Penggugat dalam keadaan hamil anak pertama kami. Penggugat sering mengingatkan Tergugat agar memberikan perhatian terhadap Penggugat, tapi tidak ada perubahan mengarah ke yang positif;

5. Bahwa sebelum pernikahan pada bulan Maret 2013, Tergugat ada meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,00,-, katanya untuk investasi sebuah proyek. Tergugat berjanji waktu itu, bahwa keuntungan dari proyek tersebut untuk dirinya, sedangkan modal akan dikembalikannya. Sekitar bulan Juli 2014 sewaktu Penggugat akan

Hal. 3 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli mobil, Tergugat mengembalikan uang sebesar Rp. 8.000.000,00,-(dan uang yang dikembalikan Tergugat tersebutpun tidak secara langsung Penggugat dapatkan, akan tetapi melalui cek yang didapatkan oleh Tergugat kepada abang angkat Tergugat, yang kemudian uang tersebut setelah diuangkan oleh Penggugat yang kemudian uang tersebut dipergunakan untuk membayar sebahagian dp mobil, sehingga sisa yang belumdibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 7.000.000,00,-, hingga saat ini (setelah 2 tahun lamanya), Tergugat belum dan / Tidak mengembalikan uang tersebut;

6. Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dari awal pernikahan hingga pisah rumah, sebagai berikut:

6.1. Dari akad nikah pada tahun 2013 hingga Agustus 2014, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, hingga kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat (M. Fayyadh Asdad Siregar);

6.2. Pada bulan Agustus 2014 hingga Februari tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Sewa yang sesungguhnya diperuntukkan untuk Dokter RSUD Batu Bara, karena Penggugat bekerja sebagai pegawai negeri yang ditugaskan di RSUD Batu Bara, Penggugat dan Tergugat boleh menempati rumah tersebut. Sewaktu pindah dari rumah orang tua Penggugat di Kedai Sianam ke rumah dinas RSUD Penggugat mengeluarkan biaya untuk pindah, dan biaya syukuran untuk mengajak makan jiran tetangga di tempat yang baru tersebut, uang yang Penggugat keluarkan berkisar +Rp. 1.000.000,00,-;

6.3. Pada bulan Maret 2015 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa di Simpang Dolok, dari tanggal 3 Maret 2015 hingga 3 Maret 2016. Menurut keterangan dari isteri pemilik rumah, bahwa rumah tersebut diperlukan biaya untuk perbaikan sebelum bisa ditempati. Hingga pada akhirnya isteri pemilik rumah mendatangi Penggugat, dan waktu itu Penggugat langsung memberikan uang sewa rumah untuk satu tahun sebesar Rp. 2.500.000,00,-.(Uang tersebut diduga didapat dari hasil investasi proyek Tergugat yang uang modalnya

Hal. 4 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipinjam Tergugat kepada Penggugat yang sampai detik ini sebahagian hutang/ pinjaman Tergugat kepada Penggugat tidak dan/ belum dikembalikan kepada Penggugat. Dikarenakan setiap pinjaman tidak pernah dibuat Surat Perjanjian pinjaman antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah menunjukkan iktikad baik sebagai peminjam dan Penggugat pun mempercayai Tergugat. Dan juga bahwa Tergugat selalu berjanji akan mengembalikan pinjaman. Oleh sebab itu Tergugat dengan leluasa selalu bersilat lidah dan enggan untuk membayar pinjaman, serta menafikan pinjaman uang yang telah Penggugat berikan kepada Tergugat). Penggugat terakhir tinggal di sana pada saat Penggugat melahirkan anak ke-2 Penggugat dan Tergugat (anak kedua) tertanggal 10 Januari 2016. Sekitar bulan Maret 2016 yang lalu isteri pemilik rumah menelepon Penggugat untuk meminta Penggugat agar membayar tunggakan listrik hampir 5 bulan (dari bulan Nopember hingga Maret 2016). 1 (satu) hari setelah Penggugat mendapatkan telepon dari isteri pemilik rumah, maka keesokan harinya pemilik rumah mendatangi rumah orang tua Penggugat di Kedai Sianam untuk menjelaskan duduk perkaranya. Dari keterangan pemilik rumah, beliau mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu telah menjumpai Tergugat, dan Tergugat berjanji akan membayar tunggakan listrik, dan dikarenakan Tergugat sedang kesulitan keuangan/sasek. Tergugat beralasan kepada pemilik rumah bahwa akan mendatangi Penggugat untuk bisa menyelesaikan tunggakan pembayaran listrik. Kemudian pemilik rumah menyampaikan keluhannya, bahwa pihak PLN telah datang ke rumah sewa di Simpang Dolok, mereka akan memutus listrik rumah sewa tersebut, pemilik rumah meminta tempo 2 hari untuk menyelesaikan perkara ini dengan penyewa. Seperti pengakuan dari pemilik rumah, bahwa yang dipegang oleh beliau adalah yang menyewa, sedangkan bukti kuitansi sewa rumah atas nama Penggugat, maka Penggugatlah yang harus bertanggung jawab membayar semua tunggakan listrik. Penggugat kemudian

Hal. 5 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan duduk perkaranya kepada pemilik rumah, bahwa Tergugat tidak pernah menjumpai Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai, dan menceritakan semua permasalahan yang sedang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Setelah mendengar penjelasan dari Penggugat, pemilik rumah lantas mengatakan dengan mencari solusi membayar setengah dari beban listrik, kemudian Penggugat hanya menyanggupi untuk membayar sebesar Rp. 200.000,00,-, pemilik rumah memaklumi kekurangan yang Penggugat bayarkan disebabkan karena penderitaan yang sedang Penggugat alami, sehingga pemilik rumah mengambil uang tersebut. Padahal menurut keterangan pemilik rumah, ia (pemilik rumah) juga harus membayar denda dan separuh dari tunggakan listrik rumah sewa mereka;

6.4. Bahwa Penggugat dari tanggal 10 Januari 2016 hingga saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. M. Zein Jawi No. 13 Kedai Sianam, Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara;

6.5. Bahwa Tergugat saat ini tidak Penggugat ketahui tempat tinggalnya, karena rumah sewa di Simpang Dolok telah berakhir masa sewanya pada tanggal 3 Maret 2016.

7. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat telah berbuat kekerasan (KDRT) kepada Penggugat dengan cara merusak 2 buah handphone Penggugat, yang Penggugat miliki sebelum menikah dengan Tergugat. Harga dua buah handphone berkisar Rp. 7.000.000,- (Handphone Black Barry Touch saat ini ada dengan Penggugat dalam keadaan mati total, dan Handphone Sony Ericson Experiaberada di tangan kakak Tergugat/ Kak Adek di Belawan untuk diperbaiki, akan tetapi karena biaya perbaikan terlalu mahal, dan Penggugat tidak sanggup untuk membayarnya, maka handphone tersebut masih ada di tangan kakak kandung Tergugat/ kak Adek). Adapun yang menjadi penyebab tindakan Tergugat, adalah dikarenakan Penggugat mendapati ada sms/ pesan singkat di handphone Tergugat yang isinya berkaitan adanya hubungan gelap/ pacaran antara Tergugat dengan perempuan lain. Selanjutnya Penggugat menanyakan tentang sms Tergugat dengan perempuan di

Hal. 6 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sms itu, lalu terjadilah percekocokan. Dikarenakan Penggugat tidak menerima alasan Tergugat, maka kemudian Tergugat marah-marah dan kemudian membanting handphone milik Tergugat dan 2 buah handphone milik Penggugat. Hingga detik ini kedua barang tersebut belum dan / Tidak diganti oleh Tergugat (barang bukti salah satu handphone yang dirusak Tergugat ada bersama Penggugat);

8. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat ada meminjam uang ibu Penggugat sebesar Rp. 17.000.000,00,- dengan perantaraan Penggugat. Sesuai dengan keterangan Tergugat kepada Penggugat bahwa uang tersebut digunakan untuk investasi proyek. Berulang kali Penggugat mengingatkan Tergugat agar mengembalikan uang milik ibu Penggugat, hingga setelah pisah rumah bulan Februari 2016. Ibu Penggugat memberikan pinjaman tersebut dikarenakan untuk membantu Tergugat, juga dikarenakan Tergugat berjanji akan mengembalikan dengan segera uang tersebut, kemudian meyakinkan kami Penggugat dan ibu Penggugat bahwa modal/ pinjaman akan dikembalikan beserta sebahagian keuntungan dari hasil proyek. Bagi ibu Penggugat bahwa bukan keuntungan yang menjadi penyebab ibu Penggugat memberikan pinjaman, akan tetapi mutlak untuk membantu menantunya itu. Padahal uang tersebut semulanya akan digunakan untuk membayar SPP adik bungsu Penggugat, yang saat ini sedang dispen/ cuti sementara karena tidak membayar SPP di kampus tempatnya kuliah. Hingga sampai saat ini Tergugat belum dan / Tidak mengembalikan uang yang dipinjam oleh Tergugat kepada Penggugat, meskipun telah berulang kali Penggugat mengingatkan Tergugat agar mengembalikan uang yang dipinjam Tergugat dari Penggugat. Bahkan Tergugat terkesan berlepas tangan dari pinjaman tersebut dengan mengirim sms kepada Penggugat : Cpt lh kau selesaikan status ku, jgn kau siksa aku kayak ni, pny istri gk bisa d jenguk, d blg gk ad status smpk skr blm brubh, tlg y... Dn mslh uang mamak jgn takut krn masih d tngan org dn gk akn hlng, yg megang skr pamili kalian yg br nama dayat, ne no hp ny lw mau nanyk 081264948999(24/02/2016. 02:00 wib). Perlu dalam surat gugatan ini Penggugat beritahukan, bahwa Penggugat bersaudara kandung 10

Hal. 7 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang, dan 9 orang telah selesai kuliah, baik itu tingkat DIII maupun S1. Sangat disayangkan sekali, adik bungsu kami sampai saat ini terbengkalai untuk menyelesaikan studinya, karena uang yang dipinjam oleh Tergugat hingga saat ini belum dan/ tidak dikembalikan oleh Tergugat kepada orang tua Penggugat. Bagi Penggugat mengenai hal ini sangat menguras pikiran Penggugat, karena Penggugat sangat malu di hadapan keluarga Penggugat. Mengenai sikap yang tidak bertanggung jawab dari Tergugat, bukan hanya Penggugat yang merasakannya, akan tetapi keluarga juga turut terkena imbas perbuatan Tergugat tersebut;

9. Bahwa pada tahun pertama pernikahan lebih kurang 6 (enam) bulan saja, Tergugat ada memberikan secara rutin uang gajinya setiap kali Tergugat gajian sebesar Rp. 700.000,00,-, dan pada pertengahan bulannya Tergugat memberikan uang Rp. 500.000,00,- (tanggal 20 setiap bulannya/ remon). Jadi kalau ditotalkan dalam masa 6 (enam) bulan Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.200.000,00,-. Sedangkan uang yang dikeluarkan oleh Penggugat pada awal pernikahan untuk mencicil mobil sebesar Rp. 2.580.715,87,- setiap bulannya hingga 8 bulan kali cicilan, dengan menggunakan uang simpanan semasa gadis Penggugat. Walaupun mobil yang dicicil tersebut Tergugat lah yang menggunakannya untuk bekerja dan menguasai secara mutlak, dari tahun 2013 hingga tahun 2016. Tetapi sejak tahun 2014, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga seperti pada bulan-bulan sebelumnya. Padahal waktu itu Tergugat telah menutup hutang Tergugat di Koperasi kepolisian Tergugat di Polres Asahan melalui pinjaman uang dari Penggugat yang uang tersebut Penggugat dapatkan dari pinjaman di Bank SUMUT yang didampingi oleh Tergugat. Tergugat hanya menitipkan uang rata-rata berkisar Rp. 300.000,00,- hingga Rp. 400.000,00,- setiap bulannya, itupun tidak pasti. Kalaupun uang tersebut Tergugat berikan kepada Penggugat, Tergugat akan memintanya kembali pada hari-hari berikutnya dengan berbagai alasan, seperti untuk pegagangan Tergugat, untuk beli minyak mobil, untuk rokok dan lain-lain. Dan kalau dihitung kembali, maka Penggugat akan nombok + Rp. 500.000,00,- setiap

Hal. 8 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya untuk memenuhi kebutuhan Tergugat. Bahkan sejak saat itu, Penggugat ikut membantu membayar biaya untuk perbaikan mobil (kecelakaan yang membuat kerusakan mobil terjadi 2 (dua) kali, pada bulan Agustus 2014 di Air Batu bersama temannya, dan pada Agustus 2015 di Indra Pura Tergugat sendirian), untuk service mobil, bahkan untuk mengganti ban mobil. Karena banyaknya kebutuhan rumah tangga yang harus dibayarkan oleh Penggugat, Penggugat pun mencoba untuk memberitahukan kepada Tergugat bahwa Penggugat telah banyak mengeluarkan uang untuk setiap bulannya, sedangkan nafkah yang Tergugat beri tidak seperti biasanya/ yakni pada masa awal pernikahan sekitar 6 (bulan) setelah pernikahan. Penggugat memberitahukan hal ini kepada Tergugat agar bisa memberikan solusi tentang itu. Akan tetapi dengan alasan lagi sulit keuangan Tergugat lepas tangan, dan marah-marah. Tergugat selalu mengatakan: Kau kan tahu aku lagi gak ada uang!! Padahal waktu itu kekurangan belanja rumah tangga dan untuk keperluan yang diminta oleh Tergugat kepada Penggugat untuk perbaikan mobil dan lainnya Penggugat lah yang telah mengupayakannya dengan berhutang kepada teman dan keluarga. Mobil tersebut terus menerus dipakai oleh Tergugat untuk bekerja, sedangkan Penggugat memakainya beberapa kali saja. Ditambah lagi bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui gaji dari Tergugat, dan ke mana saja digunakannya, akan tetapi sebaliknya Tergugat bukan hanya mengetahui gaji Penggugat, lebih dari itu Tergugat juga telah membujuk Penggugat untuk menggadaikan SK PNS Asli dan KARPEG Asli. Penggugat yang sebahagian besar uangnya digunakan oleh Tergugat (penjelasan tentang kronologi menggadai SK PNS Asli dan KARPEG Asli, Penggugat jelaskan pada Surat Gugatan ini). Di depan Wakapolres Batu Bara mengenai hal ini, Tergugat tanpa malu mengatakan bahwa ia dan kedua anaknya (dengan isteri pertamanya) Penggugatlah yang menanggungnya. Padahal tambahan akibat tanggungan tersebut, hanya menambah 5 % saja dari gaji pokok Penggugat, yang kalau dijumlahkan hanya berkisar + Rp. 150.000,00,- saja. Dan bagi Tergugat dengan adanya tanggungan ini seolah-olah

Hal. 9 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak perlu lagi memberikan nafkah, dan hal itu terbukti bahwa selama pernikahan hanya 6 bulan di awal pernikahan saja Tergugat ada memberikan nafkah yang layak, sedangkan selebihnya tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

10. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2015 silam, Penggugat pernah ikut Arisan Bhayangkari, ketepatan pada waktu itu Penggugat belum pernah sekalipun mendapatkan uang arisan, sehingga ibu-ibu lainnya menyarankan agar Penggugat mengambil uang arisan, malangnya pada waktu itu Penggugat sangat malu, bahwa ternyata uang yang seharusnya menjadi hak Penggugat, telah diambil Tergugat tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat. Tergugat berusaha untuk meyakinkan Penggugat, akan tetapi semua alasan Tergugat tersebut tidak masuk akal dan tidak bisa Penggugat benarkan;
11. Bahwa Tergugat telah melanggar isi shighat ta'lik talak, karena telah sengaja menelantarkan dan tidak memberikan nafkah selama 2 tahun lebih. Bahkan dengan sengaja mengurus harta milik Penggugat, dan tidak memperdulikan nama baik Penggugat selaku isteri yang sah dari Tergugat dan nama baik keluarga Penggugat;
12. Bahwa Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain, yakni sering kali berkirim pesan singkat (sms), dan juga dengan suasana keakraban seperti layaknya pasangan kekasih, dan hal itu pernah secara tidak sengaja Penggugat temukan di pesan masuk dan keluar Tergugat (foto bukti sms Tergugat dengan perempuan selingkuhannya tersebut ada Penggugat lampirkan dalam Surat Gugatan ini);
13. Bahwa sekitar bulan Januari 2015, sewaktu Tergugat mengikuti tes Perwira di Polda Medan. Seperti pengakuan Tergugat kepada Penggugat bahwa Tergugat khilaf telah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri di tempat pijat. Pengakuan tersebut terjadi secara lisan antara Tergugat dengan Penggugat di rumah sewa Penggugat dan Tergugat di Lima Puluh, dan tidak ada saksi yang mengetahui hal itu, kecuali Penggugat dan Tergugat saja. Terhadap tindakan Tergugat yang telah berzina, Penggugat merasa sangat tidak dihargai sebagai seorang isteri dan dikhianati oleh Tergugat, dan atas perbuatannya itu Penggugat tidak

Hal. 10 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis



bisa memaafkannya, karena apa yang dilakukannya itu merupakan suatu dosa besar bagi agama Penggugat, dan juga merupakan aib besar yang tidak bisa Penggugat tanggung seumur hidup di hadapan Allah swt. Penggugat juga mengkhawatirkan perbuatan Tergugat bisa saja membawa penyakit yang bisa ditularkan oleh Tergugat kepada Penggugat, setelah Tergugat berbuat yang demikian. Ternyata Penggugat merasakan efek samping dari penyakit yang harus Penggugat tanggung disebabkan oleh perbuatan Penggugat di tempat pijat tersebut, yakni Penggugat sakit selama 3 minggu lamanya, dan harus berobat kepada Dokter spesialis THT di Kisaran, biaya perobatannya pun menggunakan uang Penggugat sendiri dan tidak sepersenpun dari uang Tergugat untuk mengobati Penggugat;

14. Bahwa pada tanggal 6 bulan Januari tahun 2015 Penggugat pernah mendapati di ponsel Tergugat foto yang tidak bermoral, yakni foto adegan syur dilakukan oleh Tergugat dengan seorang perempuan. Di photo tersebut Tergugat dalam keadaan tidak berpakaian sehelai benangpun, sedangkan perempuan di photo tersebut hampir setengah telanjang. Kalau Penggugat perhatikan posisi pengambilan photo, Tergugatlah yang memphoto adegan tersebut. Sehingga wajah Tergugat tidak kelihatan, akan tetapi jari tangannya sebelah kanan bagian telunjuk yang hitam sebahagian merupakan tanda bawaan lahir, dan cincin yang dipakai Tergugat tampak di photo tersebut (maaf: sambil memegang payu daraperempuan itu). Setelah melihat photo itu, Penggugat merasa sangat tidak dihargai sebagai seorang isteri dan merasa jijik yang diduga merupakan perbuatan Tergugat. Penggugat sengaja tidak menutup kembali gallery photo di handphone Tergugat, agar Tergugat ketika akan menggunakan handphone bisa langsung mengetahui bahwa perbuatan Tergugat lakukan telah diketahui Penggugat. Saat ini photo tersebut masih tersimpan di handphone Penggugat. Mengetahui handphone Tergugat telah Penggugat buka, dengan alasan yang dipaksakan dan tidak bisa diterima oleh akal sehat, Tergugat mengatakan, bahwa hal tersebut adalah merupakan suatu tugas kerja Tergugat untuk menggrebek tempat prostitusi pada bulan Desember 2015 yang lalu.

Hal. 11 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis



Tergugat pun menambahkan untuk membuat Penggugat percaya, bahwa kalau Penggugat tidak percaya, Penggugat diperbolehkan untuk menanyakan langsung ke KANIT Polsek Pagurawan. Kemudian tepatnya pada hari Rabu 16 Maret 2016, sekitar + pukul 13.00 wib Penggugat mengkonfirmasi masalah tersebut langsung kepada Kapolsek Pagurawan melalui telepon, dari penjelasan Bapak Kapolsek Pagurawan, bahwa hal itu tidak ada/ tidak benar. Menurut Penggugat, kalau hal itu memang benar, maka dengan pemikiran akal sehat, dan sebagai seorang isteri, dan sebagai orang yang beragama Islam, Penggugat tidak bisa menerima pembenaran yang didalilkan oleh Tergugat apalagi Tergugat terkesan tidak merasa bersalah sedikitpun. Karena masih banyak cara yang bisa dilakukan, bukan harus melakukan secara langsung, dan beradegan seks dengan pramuria agar total dalam bekerja. Untuk menutupi kesalahan Tergugat, Tergugat pun mengatakan bahwa apa yang Tergugat lakukan itu sama halnya dengan apa yang Penggugat lakukan sebagai seorang tenaga medis/ bidan, yang boleh saja membuka pakaian pasien. Penggugat mengatakan bahwa hal itu memang harus Penggugat lakukan untuk mengobati/ menyelamatkan nyawa seorang pasien, dan sama sekali Penggugat sebagai seorang bidan tidak pernah membuka pakaian Penggugat sendiri, seperti yang Tergugat lakukan;

15. Bahwa Tergugat tidak memperdulikan anak Penggugat dan Tergugat, kejadiannya sebagai berikut:

15.1. Pada tahun 2014 (sewaktu masih tinggal di rumah orang tua Penggugat), karena anak pertama Penggugat dan Tergugat (M. Fayyadh Asdad Siregar) masih kecil berumur + 3 bulan. Penggugat pernah meminta izin kepada Tergugat agar Penggugat dibolehkan membawa mobil untuk bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batu Bara, karena jam kerja Penggugat dan Tergugat berbeda. Tergugat harus sampai + pukul 07.00 wib ke Polres Batu Bara untuk apel setiap paginya, sedangkan Penggugat masuk kerja + pukul 08.00 wib di RSUD Batu Bara. Penggugat tentu tidak bisa mengikuti jadwal dari Tergugat, karena harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk anak pertama

Hal. 12 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis



Penggugat dan Tergugat yang ikut bersama Penggugat, sehingga membutuhkan banyak waktu. Lantas Penggugat menyarankan agar Penggugat yang membawa mobil, sedangkan Tergugat naik kereta Vixion Tergugat. Akan tetapi Tergugat mengatakan: naik kereta sajalah....Penggugat menjawab: kan kasihan dengan Asdad terkena angin. Tergugat menjawab: kan bisa boncengan bersama kawan, si Asdad ditarok di belakang, bagian tengahnya (naik kereta Vario milik Penggugat). Penggugat menjawab: debu loh pa, papa saja takut terkena debu!!. Setelah Penggugat menyatakan hal itu kepada Tergugat, Tergugat tetap saja dengan pendiriannya, yakni Tergugat tetap membawa mobil dan Penggugat mengikuti jadwal kerja dari Tergugat. Perlu Penggugat beritahukan juga dalam Surat Gugatan ini, bahwa konsekuensi yang harus Penggugat tanggung yang merupakan sikap dan ego Tergugat di atas adalah: Bahwa dikarenakan waktu itu anak pertama Penggugat dan Tergugat masih berumur +3 bulan dan harus ikut bersama Penggugat di tempat kerja Penggugat (RSUD Batu Bara), maka Penggugat setiap paginya harus menyiapkan segala perlengkapan anak dan perlengkapan Penggugat sendiri dengan terburu-buru, dan selain itu setiap paginya Penggugat beserta anak pertama Penggugat dan Tergugat merasakan kesakitan di dalam mobil, dikarenakan Tergugat ngebut untuk bisa sampai di tempat kerjanya di Polres Lima Puluh sedangkan waktu itu kondisi jalan dari rumah orang tua Penggugat ke Rumah Sakit Umum Daerah Batu Bara sangat jelek dan bergelombangserta cukup jauh. Ketika Penggugat sampai di RSUD Batu Bara kondisinya masih sepi, bahkan hanya Penggugat dan anak Penggugat yang duluan sampai dibandingkan dengan PNS lainnya yang bekerja di RSUD Batu Bara. Setelah Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sewa Penggugat dan Tergugat di Lima Puluhpenyebab sebenarnya baru terungkap, bahwa Tergugat berbuat demikian kepada Penggugat dikarenakan Tergugat setelah mengantar Penggugat ke RSUD Batu Bara, Tergugat langsung menjemput seorang perempuan selingkuhannya untuk diantar ke sekolah setiap paginya juga;

Hal. 13 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis



15.2. Pada bulan Maret 2015 yang lalu, anak pertama Penggugat dan Tergugat (M. Fayyadh Asdad Siregar) tersedak tahu goreng, sehingga tidak bisa bernafas dan badannya sudah mulai membiru karena tidak adanya oksigen yang masuk ke tubuhnya, waktu itu Penggugat menyuruh Nana (penjaga anak, yang saat ini sedang bekerja di Malaysia) agar menelepon Tergugat, waktu itu Tergugat masih berada di Kantornya di Polres Batu Bara di Lima Puluh. Dan waktu itu Penggugat juga dengan bantuan Nana menelepon teman-teman yang berada di Rumah Sakit agar membawa Ambulan ke rumah sewa Penggugat dan Tergugat di Simpang Dolok. Beberapa waktu kemudian, Tergugat dan tukang sampai di rumah, untuk memasang antena tv kabel berbayar. Karena ada tukang yang masih berada di rumah, akhirnya hanya Penggugat dan teman-teman yang berangkat ke Rumah Sakit menggunakan mobil Ambulan. Penggugat mengatakan kepada Tergugat: Kalau telah selesai kerjaan tukang, langsung jemput kami ke rumah sakit ya pa. Setelah selesai perawatan dan pemeriksaan anak, Penggugat mencoba beberapa kali menelepon Tergugat, akan tetapi telpon dari Penggugat sengaja tidak diangkat Tergugat. Akhirnya Penggugat menelepon Nana, menanyakan lagi ngapain Tergugat. Nana menjawab bahwa Tergugat sedang menonton. Terkesan Tergugat sedikitpun tidak merasa khawatir dan sedih terhadap peristiwa yang sedang menimpa anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat bertanya lagi kepada penjaga rumah/ Nana: apakah tukang udah lama pergi? Nana menjawab: lumayan dah lama kak. Penggugat memesankan kepada Nana, agar memberitahukan Tergugat untuk menjemput Penggugat dan anak Penggugat di rumah sakit, walaupun pada akhirnya Tergugat tetap datang menjemput Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

15.3. Pada tahun 2015 menjelang hari raya, Tergugat juga tidak memperdulikan kebutuhan Penggugat dan anak pertama Penggugat dan Tergugat, seperti membeli pakaian misalnya. Kalau seandainya pun Tergugat tidak mempunyai uang, kenapa Tergugat mampu untuk membeli baju, celana serta sandal baru Tergugat sendiri, dan tidak membelikan untuk Penggugat bahkan untuk anak pertama Penggugat

Hal. 14 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat. Mengenai hal ini, Penggugat pernah bertanya langsung kepada Tergugat, kenapa tidak membelikan pakaian untuk Asdad, dengan enteng Tergugat menjawab bahwa si Asdad masih kecil dan tidak perlu untuk bergaya, kan masih kecil. Biasanya ayah yang sayang kepada anaknya dan penuh rasa tanggung jawab, tidak akan mampu berbuat seperti yang dilakukan oleh Tergugat;

15.4. Tergugat ada menggunakan uang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama M. Fayyadh Asdad Siregar. Sebesar + Rp. 2.500.000,00,-, uang tersebut diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat oleh tamu yang datang, dan uang tersebut tidak diketahui digunakan untuk apa oleh Tergugat. Tergugat mengambil uang itu memang atas pengetahuan Penggugat, Penggugat terus menerus memperingatkan Tergugat agar mengembalikannya, hingga saat ini uang tersebut belum dan / Tidak dikembalikan oleh Tergugat;

15.5. Sewaktu Penggugat mengandung anak ke-2, sering Penggugat meminta kepada Tergugat agar membelikan vitamin untuk Penggugat dan bayi dalam kandungan, akan tetapi sering kali juga Tergugat beralasan lagi tidak ada uangnya, lagi memperbaiki mobil dan lain-lain. Artinya memang Tergugat tidak pernah mau peduli terhadap bayi yang Penggugat kandung apalagi peduli kepada Penggugat sendiri. Hal ini jauh berbeda ketika Penggugat dan Tergugat belum menikah, Tergugat sering sekali mengingatkan agar menjaga kesehatan dan memberikan perhatian, ternyata apa yang ditampilkan oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat sungguh jauh berbeda setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;

15.6. Setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat (10/02/2016), Tergugat hanya membelikan 1 bungkus pempers isi 28 buah, dan susu 200 gram yang harga keduanya berkisar + Rp. 100.000,00,- Dan Tergugat pada tanggal (22/04/2016) ada memberikan untuk anak pertama kami (M. Fayyadh Asdad Siregar) sebuah becak, pempers 2 bungkus, bedak, sabun dan shampo masing-masing 1 botol, dan memberikan uang hanya Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah) untuk Asdad. Penggugat sangat malu sekali dengan makcik dan sepupu yang selalu

Hal. 15 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadir untuk membantu keperluan Penggugat dan anak Penggugat, akan tetapi sungguh perbuatan dari Tergugat tidak bisa diterima akal sehat. Bayangkan saja, baru pertama kali itu Tergugat memberikan/ menitipkan uang kepada makcik Penggugat agar diberikan kepada anak pertama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sungguh tidak bisa dipercaya bahwa bagi seorang ayah yang telah memiliki 4 orang anak (dari isteri pertama dan kedua) mempunyai mental seperti itu. Sebenarnya kebutuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat (M. Fayyadh Asdad Siregar/ + 2 tahun, dan Tsabitah Nur Syareehah Siregar/ + 3 bulan) sangat banyak, paling tidak kebutuhan mereka dalam 1 hari 6 buah pempers, juga membeli perlengkapan pakaian dan juga untuk memberikan sekedar jajan bagi anak pertama kami tersebut dan juga sepupu yang sering mengajak main anak kami tersebut, dan semua dana tanggungan itu Penggugatlah yang mengusahakannya selama ini, dengan kondisi keuangan yang sangat minim. Kalaupun antara Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak ada kecocokan lagi, kenapa Tergugat harus mengorbankan/ tidak memperdulikan darah dagingnya sendiri. Sikap Tergugat mengenai kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat sama halnya seperti sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah, tidak peduli sama sekali;

16. Bahwa pada tahun 2015 pertengahan Tergugat pernah menyakiti secara fisik, intimidasi serta perlakuan yang tidak menyenangkan lainnya, kejadiannya sebagai berikut:

16.1. Pernah suatu ketika Penggugat minta jemput kepada Tergugat di rumah ibu Penggugat di Kedai Sianam, sementara Penggugat berberes-beres, Tergugat pun tertidur. Dalam keadaan tidur, instink sebagai seorang isteri tiba-tiba muncul, Penggugat berinisiatif membaca sms yang ada di handphone Tergugat. Dalam pesan singkat tersebut ada sms kiriman dan balasan yang isinya berayah bunda (adanya kemesraan) dengan perempuan yang tidak Penggugat ketahui. Karena masih di rumah orang tua Penggugat, maka Penggugat masih menahan diri untuk menanyakan hal itu kepada Tergugat. Ketika naik mobil dan beberapa saat ketika mobil jalan menuju rumah sewa Penggugat dan Tergugat di

Hal. 16 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis



Simpang Dolok, melihat perubahan mimik muka Penggugat, maka Tergugat kemudian bertanya: ada apa?, Penggugat menjawab: tidak ada apa-apa. Tergugat terus memaksa Penggugat untuk menjawab ada masalah apa. Lantas Penggugat menanyakan kepada Tergugat: sms apa itu? Siapa bunda yang ada di sms papa? Tergugat menjawab, bahwa sms itu sengaja tidak dihapusnya, dan mengatakan: kalau mau, telpon aja langsung ke nomor tersebut? Tergugat beralasan lagi, bahwa perempuan di sms tersebut adalah isteri dari teman Tergugat. Penggugat bertanya kembali: kenapa kata-kata di dalamnya harus ada kata sayang/bersayang-sayang, dan dengan panggilan ayah bunda?. Mendengar pertanyaan Penggugat, yang diduga bagi Tergugat tidak mempercayai Tergugat lagi, Tergugat melakukan tindakan-tindakan yang sangat mengejutkan Penggugat, seperti memukul-mukul setir mobil, kemudian mengemudi dengan sangat kencang, sambil merepet terus menerus, sepanjang perjalanan, padahal waktu itu kondisi Penggugat dalam keadaan hamil muda anak kedua Penggugat dan Tergugat, sambil memangku anak pertama (M. Fayyadh Asdad Siregar). Ditambah lagi, kondisi jalan yang dilalui sangat rusak parah (jalan Barung-barung menuju Simpang Dolok), sehingga membuat Penggugat di dalam mobil terlompat-lompat, dan Penggugat waktu itu selama + 20 menit sangat ketakutan dan sangat kesakitan sambil memegang gantungan yang ada di atas pintu mobil sebelah kiri untuk menstabilkan posisi duduk Penggugat;

- 16.2. Sesampainya di rumah, Tergugat masih saja tidak terima terhadap tindakan dan pertanyaan dari Penggugat. Tergugat terus saja mengintimidasi dan marah-marah sambil menunjuk-nunjuk kepada Penggugat. Untuk melampiaskan kemarahannya itu, Tergugat kemudian memukul dengan keras pintu kamar ke-3 di rumah sewa Penggugat dan Tergugat di Simpang Dolok hingga bolong bagian tengah. Posisi Tergugat waktu itu membelakangi pintu yang ditinju dengan keras, sedangkan Penggugat berada di lantai sekitar 1 ½ meter dari Tergugat (foto bekas pukulan Tergugat, Penggugat lampirkan);

Hal. 17 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis



- 16.3. Kemudian beberapa hari kemudian, Penggugat masih mendapatkan pesan singkat di handphone Tergugat yang masih menjalin hubungan dengan perempuan lain masih dengan menggunakan bahasa ber ayah bunda. Setelah beberapa lamacekcek, Tergugat kemudian menguis tangannya ke muka Penggugat, walaupun tindakannya itu tidak mempunyai bekas di wajah Penggugat;
- 16.4. Pada tahun 2016 setelah adanya kesepakatan untuk cerai antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat waktu itu menelepon Penggugat, sangat disayangkan sekali bukannya menginsafi kesalahan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat selama ini, malahan cacian, makian serta perkataan jorok kepada Penggugat, serta hinaan dan cemoohan yang dilakukan Tergugat yang ditujukan kepada keluarga Penggugat. Hingga sampai saat ini, Penggugat merasa sangat ketakutan setiap kali Tergugat menelepon, maka Penggugat upayakan komunikasi dilakukan melalui sms. Makian, omongan jorok yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat telah dua kali dilakukan oleh Tergugat selama tahun 2016;
17. Bahwa pada tanggal 10 Januari tahun 2016 Tergugat tidak memperdulikan Penggugat menjelang kelahiran anak ke-2 Penggugat dan Tergugat yang bernama Tsabitah Nur Syareehah, rincian peristiwanya sebagai berikut:
- 17.1. Penggugat mengsms Tergugat untuk membawa pulang mobil, smsnya sebagai berikut: Ass... Pa, tolong bw mobil plg skr (10/01/2016. 05:42 wib), pada waktu itu Penggugat sangat kesakitan akan melahirkan, namun tidak ada jawaban sms yang dikirimkan Tergugat. Penggugat mengirim sms lagi sebagai berikut: Tolong lah pa... Sakit x. Mgg stlh ini bunda gak kan ngerepotin papa lg. Terserah papa mo buat apa, gk kan bunda campuri lg (10/01/2016. 05:44 wib).(kata-kata "gak kan bunda campuri lg" dikarenakan adanya percekcekan melalui sms pada tanggal 06/01/2016. 14:53 wib yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengenai perbuatan zina yang telah dilakukan Tergugat. Sms ke-2 juga tidak dibalas oleh Tergugat. Kemudian Penggugat mencoba menelepon

Hal. 18 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis



hingga beberapa kali, akan tetapi panggilan Penggugat tidak diangkat oleh Tergugat. (kondisi Penggugat makin tambah kesakitan);

17.2. Penggugat lalu mengsms penjaga anak pertama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak ada balasan. Dalam keadaan yang makin sakit, Penggugat kemudian menelepon ibu dari penjaga anak Penggugat dan Tergugat, mereka berdua langsung datang dengan cepat, setelah Penggugat menceritakan kondisi Penggugat kepada mereka;

17.3. Sebelum kedua orang di atas datang, Penggugat juga mengsms teman kerja Penggugat (Kak Murni) sekitar pukul 05.00 wib (karena rencana awal Penggugat akan melahirkan di rumah Kak Murni yang bertempat di Simpang Gambus) Beberapa saat kemudian, Penggugat di telpon Kak Murni, ia mengatakan bahwa telah lama bangun, dan langsung menanyakan perihal kandungan Penggugat. Akan tetapi karena kondisi Penggugat yang telah mendekati proses persalinan, maka Penggugat tidak sanggup lagi menuju ke Simpang Gambus, karena jarak dari Simpang Dolok ke Simpang Gambus lumayan jauh;

17.4. Penggugat pun langsung menelepon teman Penggugat yang lainnya bernama Kak Aida Zulfa, yang kebetulan rumahnya di Simpang Dolok yang tidak berapa jauh dari rumah sewa Penggugat. Ia kemudian memeriksa kandungan Penggugat, dan berkomunikasi dengan Kak Murni. Kesimpulan mereka berdua, bahwa Penggugat harus segera di bawa ke Rumah Sakit terdekat untuk melahirkan, karena menghindari dampak buruk yang bisa saja terjadi kepada Penggugat. Akhirnya Penggugat di bawa ke RSUD Batu Bara, sesampainya di rumah sakit, masuk ke ruang persalinan, Penggugat pun langsung melahirkan setelah ditangani dengan baik oleh bidan;

17.5. Setelah selesai proses persalinan, dan di saat perawatan pasca melahirkan kakak kandung Penggugat (Syafridah), dan makcik kandung Penggugat (Darmawati), tiba di Rumah Sakit. Karena melihat keadaan Penggugat, yang tidak didampingi Tergugat, makcik Penggugat berinisiatif menelepon Tergugat dengan menggunakan handphone kak Syafridah. Percakapan pun berlangsung, setelah makcik Penggugat memberitahukan kondisi Penggugat yang telah melahirkan, dan

Hal. 19 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis



menanyakan keberadaan Tergugat saat itu (sekitar jam 08.00 wib, Minggu, 10 Januari 2016). Tergugat menjawab, bahwa Tergugat sedang berada di Perbaungan dan menyatakan akan langsung pulang menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kwala Gunung Batu Bara;

17.6. Karena tidak ada kepastian kabar dari Tergugat, Penggugat pun mengirim sms kepada Tergugat, sebagai berikut: Ass... Dimana pa? (10/01/2016. 11:36 wib), Tergugat kemudian membalas sms Penggugat yang isinya: Wlks... Ne udh di jln syg, gmn keadaan bunda? Udh lahir sidedek, maaf y nda tdi subuh papa gk dngr telp bunda (10/01/2016. 11:53 wib). Penggugat kemudian membalas sms Tergugat: Tega x pp pe jam segini pun gk ada kbr. Da pe mana? Jam 2 rncana plg, kmi mo plg kmpung ajalah. (10/01/2016. 11:54 wib);

17.7. Setelah sms yang Penggugat kirim pada jam 11:53 wib di atas, Tergugat kemudian menelepon Penggugat percakapannya sekiranya sebagai berikut: Penggugat mengatakan: Tega kali hingga sampai saat ini tidak ada kabar, Tergugat nelpon sekarang pun dikarenakan Penggugat yang mengirim sms terlebih dahulu. Penggugat kemudian bertanya: sudah di mana sekarang?. Tergugat menjawab: Masih di Perbaungan, karena masih ada keperluan untuk menjumpai orang, karena kalau tidak ditunggu mungkin lain hari baru boleh/ bisa dijumpai lagi. Tergugat bertanya: bagaimana kondisi bayi, apa sempurna/ tidak ada cacat?Penggugat menjawab: lihat aja langsung, dan mengatakan kepada Tergugat: Bahwa Penggugat mau pulang ke kampung (Kedai Sianam), Tergugat mengatakan: Gak nunggu papa?. Penggugat menjawab:Nunggu kek mana? Sedangkan kami harus ke luar dari rumah sakit dengan segera, dan Tergugat pun tidak tahu sampai kapan baru sampai ke rumah sakit;

17.8. Maka Penggugat beserta anak dan teman yang membantu persalinan di Rumah Sakit, menggunakan jasa ambulan untuk mengantarkan Penggugat ke Kedai Sianam (rumah orang tua Penggugat). Karena keluarga sibuk mempersiapkan segala sesuatunya di rumah orang tua Penggugat, Penggugat pun tidak berkomunikasi lagi dengan Tergugat disebabkan Tergugat juga tidak ada menelepon Penggugat lagi. Hingga

Hal. 20 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis



pada pukul 17:30 wib Tergugat menelepon Penggugat untuk menanyakan di mana lokasi Penggugat saat itu, dan menanyakan kepada Penggugat tentang susu, pempers dan minyak telon, yang pada waktu itu Tergugat membawa semua belanjanya itu, kalau ditaksir harga keseluruhannya berkisar +Rp. 150.000,00.-. Kakak pertama Penggugat (Syarifah) dan pakcik kandung Penggugat sebelah ayah (Muhamamd Rasyid Ridho) yang tempat tinggal mereka berdua di Medan telah terlebih dahulu sampai di rumah orang tua Penggugat di Kedai Sianam + pukul 12:00 wib. Kedua orang tersebut bersusah-susah untuk datang melihat langsung kondisi Penggugat pasca melahirkan, akan tetapi Tergugat sebagai seorang suami malahan lebih mementingkan urusan pribadinya di Perbaungan;

17.9. Dan akhirnya sekitar jam 18.00 wib Tergugat tiba di rumah orang tua Penggugat. Yang menambah kekecewaan Penggugat, setibanya Tergugat di rumah, tidak ada sedikitpun berterima kasih kepada makcik, dan teman Penggugat yang membantu persalinan. Tergugat hanya sekedar bertanya jumlah biaya persalinan, Penggugat menjawab mengenai biaya persalinan belum tahu, akan tetapi mengenai biaya ambulan Penggugat katakan memakai duit kakak. Hingga sampai detik ini, sedikitpun ia tidak pernah menyinggung biaya persalinan anak kedua yang baru Penggugat lahirkan, dan bahkan biaya ambulan yang uangnya memakai duit kakak Penggugat (Syafridah) sebesar Rp. 100.000.00,- belum dan / tidak dibayar oleh Tergugat;

17.10. Sebagai pengalaman bagi Penggugat selama hidup dengan Tergugat, bahwa Tergugat tidak pernah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kelahiran anak kami. Tergugat tidak pernah sekalipun mempersiapkan bidan, persiapan melahirkan, dan juga untuk persiapan lainnya. Bahkan untuk biaya persalinan kedua anak Penggugat dan Tergugat pun tidak pernah diselesaikan oleh Tergugat.

17.11. Bahwa Tergugat pernah sakit di rumah orang tua Penggugat, pada waktu itu Tergugat dan beserta 2 orang saudara kandung Penggugat. Yang merawat kami berempat adalah abang kandung Penggugat (AMAR AKBAR) yang bertempat tinggal di Desa Perupuk (15 menit dari rumah

Hal. 21 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis



orang tua Penggugat). Abang Penggugat tersebutlah bersama ibu dan keluarga kandung Penggugat lainnya yang merawat kami semua. Segala pengobatan ditangani langsung oleh abang kandung Penggugat. Sangat disayangkan sekali sikap baik keluarga Penggugat tidak berbalas budi dan pengertian oleh Tergugat, bukan hanya tidak membayar uang pengobatan Tergugat dan isterinya/ Penggugat, Tergugat juga tidak pernah sekalipun bertanya mengenai biaya pengobatan dan atau sekedar berterima kasih kepada abang kandung Penggugat dan keluarga yang telah merawat Tergugat. Sifat tidak tau berterima kasih Tergugat semakin tampak jelas oleh Penggugat dan keluarga Penggugat, ketika ibu Penggugat sakit parah yang kemudian dibawa dari Medan ke Batu Bara hingga sampai di rumah ibu Penggugat di Kedai Sianam pada malam hari. Sangat malu yang Tergugat rasakan pada saat itu, dan hari-hari setelahnya, bahwa tidak sedikitpun kepedulian yang ditunjukkan oleh Tergugat kepada ibu yang sangat Penggugat cintai tersebut. Jangankan bertanya atau duduk di samping mertua yang merawat Tergugat, keluar kamar pun tidak pada malam itu. Dan pada hari-hari setelahnya tidak juga ada perhatian dari Tergugat. Padahal selama beberapa minggu ibu Penggugatlah yang memasak dan menyediakan segala sesuatunya untuk kesembuhan Tergugat ketika sakit. Sungguh manusia yang tidak punya perikemanusiaan. Keluarga yang dari tempat jauh saja datang berkunjung pada malam itu, kenapa pula Tergugat yang hanya beberapa langkah saja jarak kamarnya dengan posisi ibu Penggugat berbaring tidak keluar sama sekali pada saat itu;

18. Bahwa Tergugat selalu saja asyik dengan permainan gamenya, sehingga tidak memperdulikan Penggugat dan anak Tergugat. Lebih mementingkan urusan yang tidak penting tersebut. Tergugat juga selalu nongkrong hingga larut malam di kedai kopi, dan sedikitpun tidak merasa bertanggung jawab untuk bisa bersama memelihara anak pertama Penggugat dan Tergugat, padahal saat itu Penggugat telah hamil besar. Penggugat selalu mengingatkan Tergugat agar mau peduli untuk berkumpul bersama di rumah sewa Penggugat dan Tergugat setelah

Hal. 22 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, akan tetapi himbauan dari Penggugat selalu tidak diperdulikan oleh Tergugat (sms tersebut Penggugat lampirkan);

19. Kronologi yang berkaitan dengan Mobil dan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Perdagangan, sebagai berikut:

19.1. Pada tahun 2013, dengan bujukan dan rayuan serta janji manis Tergugat, akhirnya Penggugat membeli mobil dengan cara mengkredit yang DP nya menggunakan uang Penggugat sendiri. Tergugat mengatakan bahwa Tergugat ada mempunyai usaha jual beli sawit di Air BatuKab. Asahan, sehingga akan menghasilkan uang untuk membantu keperluan biaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Selain alasan Tergugat tersebut, Tergugat juga mengatakan bahwa sebentar lagi kan menjelang hari raya, karena Penggugat dan Tergugat perlu untuk mendatangi keluarga, baik sebelah Tergugat maupun sebelah Penggugat. Agar memperirit dana, karena biaya yang dibutuhkan untuk menyewa mobil terlalu mahal yang harus dibayarkan setiap harinya, waktu yang dibutuhkan untuk menyewa mobil paling tidak 3 (tiga) hari lamanya, sedangkan anak Tergugat ada 2 (dua) dari mantan isteri Tergugat, maka Tergugatpun menyarankan agar Penggugat membeli/ mengkredit mobil. Dengan semua alasan Tergugat di atas, maka pada saat itu tidak ada sedikitpun kecurigaan Penggugat terhadap niat buruk Tergugat yang bakal menimpa Penggugat (pembelian mobil tersebut hanya berjarak 5 minggu saja dari usia pernikahan Penggugat dan Tergugat, berarti rencana Tergugat tersebut telah lama dipersiapkan oleh Tergugat);

19.2. Pada akhirnya didapatkanlah informasi tentang mobil yang akan dibeli, waktu itu berada di salah satu bengkel di Perlanaan (sebelum Perdagangan). Kemudian Penggugat dan Tergugat menemui pemilik mobil yang bernama MANSUR, sedangkan nama bengkelnya adalah ARCIFF MOBIL. Harga yang disepakati antara Pembeli/ Penggugat yang dibantu Tergugat dengan Penjual adalah sebesar Rp. 122.000.000.00,-;

19.3. Keterangan tentang mobil sebagai berikut: Mobil Avanza Type: 1300 G, yang bernomor Plat: BK 1759 VE, keluaran Tahun 2007, bernomor Rangka: HFM1BA3J7KO59794, dan bernomor Mesin: DC45221.

Hal. 23 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan di BPKB masih atas nama pemilik pertama yang bernama: MISWANTO yang belum dibalik namakan oleh MANSUR/ Penjual;

19.4. Sesuai dengan harga yang telah disepakati, maka pada tanggal 18 Juli 2013 Penggugat membayar uang DP Rp. 2.000.000.00,-. Dengan uang simpanan Penggugat sendiri;

19.5. Kemudian pada tanggal 24 Juli 2013, Penggugat membayar uang sebesar Rp. 25.000.000.00,- untuk menambah kekurangan dari total harga mobil yang telah disepakati oleh Penggugat dan Mansur sebagai Penjual. Dan lagi-lagi uang tersebut adalah merupakan uang Penggugat yang didapat dari simpanan pribadi dan pinjaman dari teman serta saudara kandung Penggugat. Dan dalam hal ini Tergugat tidak ada berkontribusi sepersenpun terhadap pembayaran tersebut;

19.6. Total yang telah dibayarkan Penggugat sebesar Rp. 27.000.000.00,-. Bahkan sewaktu Penggugat dan Tergugat menerima mobil dari Penjual mobil/ Pak Mansur Tergugatlah yang membawa pulang mobil tersebut, dengan jaminan yang harus diberikan kepada Penjual mobil sebuah Surat STNK kereta Vario Penggugat, walaupun hanya dibutuhkan 1 hari saja baru STNK itu diberikan oleh Penjual mobil (STNK diberikan oleh Penggugat tanggal 24 Juli 2013 kepada Penjual mobil, dikembalikan STNK tanggal 25 Juli 2013 oleh Penjual mobil ke Penggugat). Sedangkan STNK adalah merupakan surat resmi bagi pengendara bermotor, padahal Tergugat juga memiliki STNK kereta Vixion milik Tergugat yang seharusnya bisa dijadikan jaminan untuk Penjual mobil. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat tidak memikirkan kepentingan dari Penggugat, dan Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri. Waktu itu Tergugatlah yang membawa mobil, sedangkan Penggugat pulang dengan membawa kereta;

19.7. Sesuai kesepakatan awal antara Penggugat dan Penjual mobil/ Pak Mansur serta Tergugat, bahwa untuk sisa pembayaran yang harus Penggugat lunasi kepada Penjual mobil/ Pak Mansur sebesar Rp. 95.000.000.00,- menggunakan jasa dari Bank Syariah Mandiri dengan syarat bahwa Nasabah harus menjadikan BPKB mobil sebagai agunannya. Setelah mendapatkan penjelasan mengenai sistem

Hal. 24 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tersebut, maka pada waktu yang lainnya Penggugat didampingi Tergugat, dan bersama penjual mobil/ Pak Mansur mendatangi Bank Syariah Mandiri untuk melengkapi segala administrasi dan segala persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri. Maka dilakukanlah serah terima BPKB mobilyang dilakukan oleh pemilik mobil/ Pak Mansur dengan pihak Bank Syariah Mandiri tertanggal 25 Juli 2013;

- 19.8. Langkah berikutnya oleh pihak Bank Syariah Mandiri membuat Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) atas Nama UMI KALSUM/ Penggugat, rinciannya sebagai berikut:

Fasilitas Pembiayaan

- Skim Pembiayaan : Al-Murabahah
- Tujuan Pembiayaan : Pembelian Mobil Avanza tahun 2007
- Jangka Waktu : 48 Bulan (4 tahun)
- Harga Pokok : Rp. 140.000.000,00,-
- Margin : Rp. 25.874.361,87,-
- Harga Jual : Rp. 165.874.361,87,-
- Self Financing : Rp. 42.000.000,00,-
- Pembiayaan diangsur : Rp. 123.874.361,87,-
- Pembiayaan Bank : Rp. 98.000.000,00,-
- Angsuran/ bulan : Rp. 2.580.715,67,-
- Denda Keterlambatan : 0,00069 x Angsuran x Jumlah Hari

- 19.9. Dari skema di atas dapat diketahui bahwa Pihak Bank Syariah Mandiri menilai harga mobil tersebut sebesar Rp. 140.000.000,00,-(Harga Pokok), kemudian pihak Bank Syariah Mandiri melakukan pembelian mobil dengan cara mengirimkan/ membayarkan uang dalam bentuk Pembiayaan Bank ke rekening Nasabah/ Penggugat yang baru dibuka, sebesar Rp. 98.000.000,00,-. Selanjutnya uang sisa pembayaran harga mobil yang tersisa Rp. 95.000.000,00,- Penggugat lunasi dengan cara ditransfer ke rekening Pak MANSUR/ Penjual mobil sebesar Rp. 90.000.000,00,-;

Hal. 25 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.10. Disebabkan karena adanya serah terima BPKB sebagai jaminan oleh Pak Mansur kepada Bank Syariah Mandiri, maka oleh pihak Bank Syariah mengirim uang kepada Penggugat uang Pembiayaan Bank dari Bank Syariah Mandiri, penjelasannya telah Penggugat sebutkan di atas. Dikarenakan sisa pembayaran mobil yang dilakukan oleh Penggugat kepada Penjual/ Pak MANSUR sebesar Rp. 95.000.000,00,-, maka Pak MANSUR/ Penjual telah menyiapkan terlebih dahulu bukti kuitansi pembayaran atas nama UMI KALSUM/ Pembeli/ Penggugat yang telah melunasi sisa pembayaran mobil, yang dikuitansi tersebut tertanggal 25 Juli 2013;

19.11. Dari skema di atas juga dapat diketahui bahwa Penggugat yang dibantu Tergugat dan Pak Mansur/ Penjual menjual mobil tersebut ke Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 140.000.000,00,- (Harga Pokok). (Dapat diketahui bahwa Penggugat waktu itu mempercayakan urusan tersebut ke Tergugat dan Pak Mansur untuk mengurus/ menjual mobil tersebut ke Bank Syariah Mandiri, meskipun pada waktu itu Penggugat tetap ikut bersama, akan tetapi mengenai teknisnya Penggugat hanya mengacu kepada apa yang tertulis di perjanjian yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri, dan Kuitansi pembayaran oleh Penggugat kepada pihak penjual mobil/ Pak Mansur, terdapat adanya selisih harga mobil yang telah ditentukan oleh Pak Mansur kepada Penggugat, selisih tersebut sebesar Rp. 18.000.000,00,-, harga seharusnya adalah sebesar Rp. 122.000.000,00,-, dijual ke Bank Syariah sebesar 140.000.000,00,-;

19.12. Selanjutnya oleh Pihak Bank Syariah Mandiri menjual mobil tersebut kepada UMI KALSUM/ Nasabah/ Penggugat sebesar Rp. 165.874.361,87,- (Harga Jual), selisih harga keuntungan/ Margin yang didapatkan oleh Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 25.874.361,87,-;

19.13. Dari skema di atas juga diketahui, bahwa Penggugat telah membayarkan uang DP mobil kepada Penjual Mobil/ Pak MANSUR sebesar Rp. 42.000.000,00,- (Rinciannya: Rp. 27.000.000,00,- DP yang dibayarkan oleh Penggugat ke Pak Mansur, sedangkan Rp. 15.000.000,00,-nya lagi didapat dari selisih harga mobil yang dijual ke Pihak Bank Syariah Mandiri sebesar Rp.18.000.000,00,-;

Hal. 26 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.14. Untuk menuntaskan sistem pelunasan yang telah ditawarkan oleh Pihak Bank Syariah Mandiri kepada Penggugat, maka Penggugat selanjutnya membayar uang sebesar Rp.10.197.295,67,-, uang administrasi tersebut Penggugat bayarkan tanpa adanya andil sepersenpun dari Tergugat rinciannya sebagai berikut:

Biaya-Biaya

▪ Administrasi :	Rp. 980.000,00,-
▪ Notaris:	RP 3.000.000.00,-
▪ Asuransi Jiwa	Rp. 314.580.00,-
▪ Asuransi Mobil All risk 1 Tahun	Rp 2.912.000.00,-
▪ Biaya Materai	Rp. 60.000.00,-
▪ Blokir BPKB	Rp. 250.000.00,-
▪ Cadangan Angsuran	Rp. 2.580.715,67,-
▪ Buka Rekening :	Rp. 100.000.00,-
▪ Total semua biaya :	Rp. 10.197.295,67,-

19.15. Setelah Penggugat menyelesaikan pembiayaan administrasi, selanjutnya pihak Bank Syariah Mandiri membebankan kepada Penggugat untuk melunasi mobil sebesar Rp. 123.874.361.87,-, yang pembayarannya dilakukan dengan sistem kredit selama 4 tahun (48 bulan). Uang yang harus Penggugat bayarkan ke Pihak Bank Syariah setiap bulannya sebesar Rp. 2.580.715,87,-/ bulan, paling lambat tanggal 20setiap bulannya, rinciannya sebagai berikut:

19.15.1. Bank Syariah Mandiri: Bahwa cicilan bulan ke-1 hingga bulan ke-3 (3 kali angsuran) pembiayaannya di bantu oleh pihak Bank Syariah Mandiri, yakni di dapat dari selisih dari Pembiayaan Bank sebesar Rp. 98.000.000,00,- yang kemudian Penggugat gunakan uang sebesar Rp. 90.000.000,00,- untuk ditransfer ke penjual mobil/ Pak Mansur. Sedangkan sisa uang sebesar Rp. 8.000.000,00,- lagi yang masih di rekening Penggugat secara bertahap di potong oleh pihak Bank Syariah Mandiri sebanyak 3 kali, yang merupakan biaya cicilan mobil selama 3 bulan/ angsuran. Kalau dikalikan selama 3 bulan pembayaran cicilan oleh Penggugat yang dibantu pihak Bank Syariah Mandiri berarti: 3 bulan

Hal. 27 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis



x Rp. 2.580.715,87 = Rp. 7.742.147,61,-. Rincian tanggalnya sebagai berikut:

- Tanggal 20 Agustus 2013 (bulan ke-1);
- Tanggal 20 September 2013 (bulan ke-2);
- Tanggal 20 Oktober 2013 (bulan ke-3);

Bantuan yang telah diberikan oleh Bank Syariah Mandiri di atas berdasarkan bahwa, Penggugat telah menyelesaikan DP pembayaran mobil kepada Penjual mobil, dan juga Penggugat sebagai nasabah / sebagai penanggung jawab dari angsuran/ cicilan mobil. Akan tetapi sesungguhnya beban cicilan yang musti diangsurkan/ dibayarkan kepada pihak Bank Syariah Mandiri, telah dijumlahkan nominalnya sesuai dengan tambahan bantuan dana oleh pihak Bank Syariah Mandiri. Maka apabila kelak nasabah/ Penggugat tidak lancar membayar angsuran, maka Penggugat lah yang menjadi penanggung jawab setiap hal yang berkaitan dengan tunggakan cicilan kredit tersebut. Di dalam hal ini jumlah yang uang cicilan tersebut, tetap dimasukkan di dalam angsuran kredit yang telah dilakukan oleh Penggugat;

19.15.2. Penggugat : Bahwa cicilan bulan ke-4 hingga bulan ke-8 (5 kali angsuran), Penggugat lah yang membayar uang kreditnya menggunakan uang tabungan Penggugat sendiri. Kalau dikalikan selama 5 bulan pembayaran cicilan oleh Penggugat berarti: 5 bulan x Rp. 2.580.715,87 = Rp. 12.903.579,35,-. Rincian tanggalnya sebagai berikut:

- Tanggal 20 November 2013 (bulan ke-4);
- Tanggal 20 Desember 2013 (bulan ke-5);
- Tanggal 20 Januari 2014 (bulan ke-6);
- Tanggal 20 Februari 2014 (bulan ke-7);
- Tanggal 20 Maret 2014 (bulan ke-8).
- Jumlah total 8 kali angsuran

19.15.3. Tergugat: Bahwa cicilan bulan ke-9 hingga bulan ke-32 (24 kali angsuran), Tergugat lah yang membayar uang kreditnya. Berarti pembayaran cicilan oleh Tergugat adalah: 24 bulan x Rp. 2.580.715,87 = Rp. 61.937.180,88,-. Rincian tanggalnya sebagai berikut:

Hal. 28 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 April 2014 (bulan ke-9);
- Tanggal 20 Mei 2014(bulan ke-10);
- Tanggal 20 Juni 2014 (bulan ke-11);
- Tanggal 20 Juli 2014 (bulan ke-12);
- Tanggal 20 Agustus 2014 (bulan ke-13);
- Tanggal 20 September 2014 (bulan ke-14);
- Tanggal 20 Oktober 2014 (bulan ke-15);
- Tanggal 20 Nopember 2014 (bulan ke-16);
- Tanggal 20 Desember 2014 (bulan ke-17);
- Tanggal 20 Januari 2015 (bulan ke-18);
- Tanggal 20 Februari 2015 (bulan ke-19);
- Tanggal 20 Maret 2015 (bulan ke-20);
- Tanggal 20 April 2015 (bulan ke-21);
- Tanggal 20 Mei 2015 (bulan ke-22);
- Tanggal 20 Juni 2015 (bulan ke-23);
- Tanggal 20 Juli 2015 (bulan ke-24);
- Tanggal 20 Agustus 2015 (bulan ke-25);
- Tanggal 20 September 2015 (bulan ke-26);
- Tanggal 20 Oktober 2015 (bulan ke-27);
- Tanggal 20 Nopember 2015 (bulan ke-28);
- Tanggal 20 Desember 2015 (bulan ke-29);
- Tanggal 20 Januari 2016 (bulan ke-30);
- Tanggal 20 Februari 2016 (bulan ke-31);
- Tanggal 20 Maret 2016 (bulan ke-32);
- Jumlah total 24 kali angsuran

Dengan catatan bahwa hitungan di atas dibayar oleh Tergugat dengan lancar. Akan tetapi sesuai dengan informasi yang Penggugat dapatkan langsung dari staff Bank Syariah Mandiri (PakRasidi) yang mendatangi rumah orang tua Penggugat di Kedai Sianam pada tanggal 31Maret 2016sekitar pukul 15:00 wib, bahwa Penggugat sebagai penjamin angsuran mobil telah menunggak angsuran pembayaran mobil sebesar

Hal. 29 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 14.577.918.82,- (sesuai nomor surat: 18/ 189-3/ 089 yang dikeluarkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri). Yang harus Penggugat bayarkan 5 (lima) hari setelah Surat Peringatan 1 (SP 1) disampaikan kepada Penggugat. Dan di dalam surat Informasi Pelunasan Pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri kepada Penggugat, bahwa seandainya Penggugat ingin melunasi mobil yang diangsur tersebut harus membayar uang pelunasan sisa angsuran sebesar Rp. 53.398.213.49,- (sesuai nomor surat: 18/ 155-3/ 089 yang dikeluarkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri). Apabila tunggakan cicilan sebesar Rp. 14.577.918.82,- tidak segera dibayarkan, maka lebih kurang tanggal 11 April 2016, Bank Syariah Mandiri akan mengirimkan Surat Peringatan ke-2 kepada Penggugat, hingga SP Ke-3, 5 (lima) hari setelah SP ke-3 pada tanggal 18 April 2016, yang apabila tunggakan tersebut tetap tidak dibayarkan, maka mobil yang telah Penggugat bayar uang DP nya, dan uang angsuran selama 8 (delapan) bulan (yang 3 bulannya telah dibantu pihak Bank Syariah Mandiri) akan ditarik oleh pihak Bank Syariah Mandiri, serta nama baik Penggugat di Bank Syariah Mandiri diduga akan di black list oleh Bank Syariah Mandiri. Tidak hanya sampai di situ, karena perbankan saat ini telah memakai sistem online, maka apabila satu bank saja telah memblack list nama Penggugat, secara otomatis di bank lain juga akan memblack list nama Penggugat, dan hal inilah yang diduga oleh Penggugat yang sedang/ telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Padahal seperti yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, setelah Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar + Rp. 40.000.000.00,- untuk melunasi hutang Tergugat di Koperasi Kepolisian Tergugat yang memakai uang pinjaman dari Bank SUMUT oleh Penggugat (dengan cara menggadaikan SK PNS Asli dan KARPEG Asli Penggugat di dampingi Tergugat). Setelah gaji bulanan Tergugat penuh, maka setiap bulannya setelah 8 bulan angsuran mobil yang terlebih dahulu dilunasi oleh Penggugat, akan dibayar oleh Tergugat pada bulan-bulan berikutnya hingga pelunasan. Akan tetapi Tergugat tidak jujur dan tidak menepati setiap janji Tergugat kepada Penggugat. Di hadapan Kasi Propam Polres dan di hadapan

Hal. 30 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakapolres Batu Bara, Penggugat meminta kepada Tergugat agar menyerahkan mobil tersebut kepada Penggugat. Karena Tergugat telah berulang kali memungkiri janji untuk mengembalikan mobil tersebut kepada Penggugat. Dan lebih parahnya lagi Tergugat tidak memikirkan sama sekali tunggakan yang harus dibayarkan ke pihak Bank Syariah Mandiri. Oleh pihak Bank Syariah Mandiri telah menjelaskan kepada Penggugat bahwa Bank Syariah Mandiri akan memberikan SP (Surat Peringatan) dari SP 1 hingga SP 3, yang pada akhirnya akan memblack list nama Penggugat selaku nasabah. Tergugat dengan enteng berkata: akan bertanggung jawab, akan tetapi pada kenyataannya perbuatan dari Tergugat hampir saja mencelakakan nama baik Penggugat. Penggugat merasa serba salah, karena mobil dikuasai dan dipakai oleh Tergugat dan di lain pihak Penggugat juga harus segera membayar tunggakan serta denda pembayaran yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri Perdagangan, dan ternyata Tergugat telah menunggak selama+ 6 bulan ditambah denda. Oleh pihak Bank Syariah Mandiri akan memberikan SP (Surat Peringatan) 3 yang rencananya akan dilayangkan pada hari Senin 18 April 2016. Hingga hanya 2 hari saja tepatnya pada hari Sabtu 16 April 2016 pada + pukul 15.00 wib Tergugat mengembalikan mobil tersebut kepada Penggugat (karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal) dan tidak membayar sepersenpun tunggakan. Yang kemudian pada hari Senin 18 April 2016 pada siang harinya Penggugat membayar uang sebesar Rp. 17.000.000,00,- untuk membayar tunggakan mobil dan untuk pembayaran angsuran bulan April 2016. Uang tersebut Penggugat upayakan dengan cara mencari-cari pinjaman, baik itu dengan keluarga Penggugat, maupun dengan teman dekat Penggugat, agar nama baik Penggugat jangan sampai di black list oleh pihak Bank Syariah Mandiri. Maka uang yang dibayarkan oleh Tergugat menjadi Rp. 61.937.180,88,- dikurangi Rp. 17.000.000,00,- sehingga total pengeluaran Tergugat untuk cicilan mobil yang merupakan uang didapat dari pinjaman di Bank SUMUT melalui Penggugat dengan menggadaikan SK PNS Asli dan KARPEG Asli Penggugat menjadi = Rp. 44.937.180,88,-

Hal. 31 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.15.4. Bahwa kalau pembayaran kredit lancar seperti yang telah ditentukan oleh Bank Syariah Mandiri, maka pembayaran tersisa selama 15 bulan/angsuran. Kalau dikalikan selama 15 bulan x Rp. 2.580.715,87 = Rp. 38.710.738,05,- Rincian tanggalnya sebagai berikut:

- Tanggal 20 Mei 2016 (bulan ke-34);
- Tanggal 20 Juni 2016 (bulan ke-35);
- Tanggal 20 Juli 2016 (bulan ke-36);
- Tanggal 20 Agustus 2016 (bulan ke-37);
- Tanggal 20 September 2016 (bulan ke-38);
- Tanggal 20 Oktober 2016 (bulan ke-39);
- Tanggal 20 Nopember 2016 (bulan ke-40);
- Tanggal 20 Desember 2016 (bulan ke-41);
- Tanggal 20 Januari 2017 (bulan ke-42);
- Tanggal 20 Februari 2017 (bulan ke-43);
- Tanggal 20 Maret 2017 (bulan ke-44);
- Tanggal 20 April 2017 (bulan ke-45);
- Tanggal 20 Mei 2017 (bulan ke-46);
- Tanggal 20 Juni 2017 (bulan ke-47);
- Tanggal 20 Juli 2017 (bulan ke-48);
- Jumlah total 15 kali angsuran

19.16. Setelah adanya proses panjang yang dilalui oleh Penggugat dan Tergugat untuk mengupayakan memiliki mobil tersebut di atas, maka selanjutnya sesuai dengan pengkuan Tergugat kepada Penggugat bahwa usahanya di Air Batu Kab. Asahan, tidak selancar seperti yang dibayangkan Tergugat, sehingga Tergugat memutuskan untuk tidak melanjutkan usahanya tersebut;

19.17. Semenjak awal pembelian mobil hingga sampai tahun ke-3 (2013 s/d 2016) Tergugat lah yang menggunakan mobil, sedangkan Penggugat hanya beberapa kali saja menggunakan mobil tersebut, itupun kalau Tergugat memberikan izin kepada Penggugat. Hingga pada hari Sabtu 16 April 2016 pada + pukul 15.00 wib Tergugat mengembalikan mobil

Hal. 32 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada Tergugat. Akan tetapi sekali lagi Tergugat dengan congkaknya mengatakan bahwa ia memberikan mobil tersebut demi kedua anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga mengatakan bahwa ia tidak mengizinkan keluarga Penggugat menggunakan mobil tersebut. Padahal dari awal hingga saat ini Penggugatlah yang telah mengupayakan mobil tersebut, dan tidak sepersenpun uang Tergugat pernah ada dalam pembayaran mobil tersebut, walaupun seandainya sesuai dengan keterangan Tergugat bahwa ia telah sekian bulan lamanya telah membayar cicilan mobil tersebut, akan tetapi uang yang dipergunakan untuk mengkredit mobil tersebut adalah merupakan uang dari hasil pinjaman yang didapat dari Bank SUMUT dengan cara menggadaikan SK PNS Asli dan KARPEG Asli Penggugat. (keterangan mengenai hal tersebut di atas, penjabarannya telah Penggugat lampirkan di Surat Gugatan ini);

20. Kronologi yang berkaitan dengan pinjaman di Bank SUMUT Lima Puluh, sebagai berikut:

20.1. Bahwa Penggugat meminjam dari Bank SUMUT pada bulan Maret 2014 sebesar Rp. 115.000.000.00,- dengan didampingi Tergugat. Uang tersebut Penggugat dapatkan dengan cara menggadaikan SK PNS dan KARPEG Penggugat, atas bujukan, rayuan dan janji manis Tergugat. Pinjaman tersebut harus dikembalikan POKOK dan BUNGA nya, rinciannya sebagai berikut:

20.1.1. Biaya Pokok yang harus dilunasi Rp. 115.000.000.00,-

20.1.2. Biaya Bunga yang harus dilunasi Rp. 110.439.200.91,-

Sehingga total keseluruhan yang harus dikembalikan ke Bank SUMUT baik Pokok dan Bunga nya berjumlah = Rp. 225.439.200.91,-

20.2. Kemudian beberapa hari setelah pencarian dana pinjaman itu (Maret 2014), Tergugat meminjam uang Penggugat sebesar Rp. 40.000.000.00,- (dari uang pinjaman Bank SUMUT), dengan alasan untuk menutupi gaji Tergugat di Koperasi Kepolisian Tergugat di Polres Asahan. Sampai saat ini uang tersebut belum dan / Tidak dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 33 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.3. Bahwapada bulan Maret tahun 2014, Tergugat juga ada meminjam uang Penggugat sebesar Rp. 20.000.000.00,-(dari uang pinjaman Bank SUMUT) seperti pengakuan Tergugat kepada Penggugat uang tersebut digunakan oleh Tergugat untuk investasi proyek. Pada sekitar bulan Desember tahun 2014 Tergugat mengembalikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 28.000.000.00,-. Sesuai dengan pengakuan Tergugat kepada Penggugat rincian uang tersebut Rp. 20.000.000.00,- adalah modal yang dikembalikan Tergugat kepada Penggugat, sedangkan sisanya sebesar Rp. 8.000.000.00,- adalah keuntungan dari investasi proyek. Kemudian berselang hanya beberapa hari saja dari pengembalian beserta keuntungan seperti yang disebut di atas, Tergugat kembali meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.00,-, seperti pengakuan Tergugat kepada Penggugat, uang itu dipergunakan untuk membantu temannya yang lagi kesulitan uang sebagai tambahan investasi proyek. Kemudian beberapa hari kemudian, Tergugat meminjam lagi kepada Penggugat uang sebesar Rp. 6.000.000.00,- yang seperti pengakuan Tergugat kepada Penggugat digunakan untuk investasi proyek, tidak hanya sampai di situ, pada sekitar awal tahun 2015 sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa di Simpang Dolok, Tergugat kembali meminjam uang kepada Penggugat uang sebesar Rp. 20.000.000.00,-, seperti pengakuan Tergugat kepada Penggugat digunakan oleh Tergugat untuk investasi proyek. Untuk lebih jelasnya Penggugat buat dalam bentuk tabel, seperti di bawah ini:

No. Keterangan Uang Jumlah Uang yang dipinjam Tergugat kepada Penggugat

1. Uang yang dipinjam Tergugat kepada Penggugat untuk investasi proyek
Rp. 20.000.000.00,-
2. Uang yang dipinjam Tergugat kepada Penggugat seperti pengakuan Tergugat untuk membantu kekurangan uang untuk investasi teman Tergugat Rp. 5.000.000.00,-
3. Uang yang dipinjam Tergugat kepada Penggugat untuk investasi proyek
Rp. 6.000.000.00,-
Rp. 31.000.000.00,-

Hal. 34 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai saat ini uang tersebut di atasbelum dan / Tidak dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat ;

No. Keterangan Uang Jumlah uang keuntungan Proyek

1. Uang Hasil keuntungan proyek, yang diberikan Tergugat kepada Penggugat yang modalnya 100% dari uang Penggugat yang dipinjam dari Bank SUMUT Rp. 8.000.000.00,-

Uang keuntungan proyek di atas sebesar Rp. 8.000.000.00,- digunakan bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat untuk membeli sebahagian barang yang digunakan untuk keperluan ramah tangga sehari-hari, rincian sebagai berikut:

No. Nama barang yang dibeli Jumlah uang dari keuntungan investasi proyek

1. Sewa rumah di Simpang Dolok 1 Tahun Rp. 2.500.000.00,-
 2. Rak piring kaca 3 pintu RP. 1.700.000,00,-
 3. Mesin Cuci Sharp Rp. 1.400.000.00,-
 4. Ayunan anak RP. 750.000,00,-
 5. Lemari pakaian kecil RP. 700.000,00,-
 6. Jemuran aluminium RP. 400.000,00,-
 7. Keperluan rumah tangga beberapa hari RP. 550.000,00,-
- Jumlah Total keseluruhan + Rp. 8.000.000.00,-

Bahwa Tergugat merasa dengan uang keuntungan investasi tersebut telah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, padahal sebahagian besar uang tersebut telah dialokasikan untuk membeli perlengkapan rumah tangga yang dibeli secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat seperti yang telah Penggugat tuliskan di atas. Sedangkan uang hasil investasi tersebut modalnya merupakan uang dari Penggugat yang dipinjam kepada Penggugat yang didapat Penggugat dari pinjaman di Bank SUMUT. Bahwa uang hasil proyek tersebut adalah merupakan harta yang didapatkan dari modal/ uang Penggugat yang belum dan/ tidak dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat. Barang-barang tersebut baru bisa dijadikan harta bersama, apabila semua hutang Tergugat kepada Penggugat dikembalikan seluruhnya. Akan tetapi dari keuntungan tersebut Penggugat masih memiliki separuh hak sebagai

Hal. 35 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dari harta tersebut sebesar Rp. 4.000.000,00,- dan Rp. 4.000.000,00,- nya lagi milik Tergugat. Oleh sebab sampai detik ini semua hutang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat akan memotong hutang Tergugat sebesar Rp. 4.000.000,00,- kepada Penggugat, sehingga tidak ada haknya lagi sebesar Rp. 4.000.000,00,- di barang-barang tersebut;

20.4. Total hutang Tergugat kepada Penggugat dari pinjaman Bank SUMUT menjadi Rp. 71.000.000.00,- (belum termasuk beban Bunga yang ditetapkan Bank SUMUT);

20.4.1. Tergugat menggunakan uang sebesar Rp. 71.000.000.00,- tersebut bukan untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi digunakan Tergugat untuk keperluan pribadi Tergugat sendiri, rinciannya sebagai berikut:

20.4.1.1. Untuk membayar kredit mobil;

20.4.1.2. Untuk keperluan investasi.

20.4.2. Penggugat menggunakan uang selebihnya sebesar Rp. 44.000.000.00,- yang dipergunakan Penggugat untuk:

20.4.2.1. Untuk DP mobil (karena Penggugat sewaktu membeli mobil menggunakan sebagian uang pribadi Penggugat (ketika masih gadis), juga pinjaman dari keluarga dan teman);

20.4.2.2. Untuk mengkredit mobil (selama 8 bulan);

20.4.2.3. Untuk membuat garasi mobil;

20.4.2.4. Untuk membantu perbaikan mobil;

20.4.2.5. Untuk mengganti ban mobil;

20.4.2.6. Untuk kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat +selama 3 tahun;

20.4.2.7. Untuk biaya persalinan dan perawatan Tergugat sewaktu melahirkan sebanyak 2 kali, (M. Fayyadh Asdad Siregar tahun 2014; Tsaibah Nur syareehah Siregar tahun 2016);

20.4.2.8. Untuk Biaya perawatan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat sewaktu baru dilahirkan (M. Fayyadh Asdad Siregar tahun 2014; Tsaibah Nur syareehah Siregar tahun 2016);

Hal. 36 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20.4.2.9. Untuk Biaya harian 2 orang anak Penggugat dan Tergugat, (M. Fayyadh Asdad Siregar dan Tsabitah Nur syareehah Siregar);
- 20.4.2.10. Untuk pindah rumah di Lima Puluh;
- 20.4.2.11. Untuk pindah rumah di Simpang Dolok;
- 20.4.2.12. Untuk biaya akikah anak pertama Penggugat dan Tergugat (anak pertama pada bulan Mei 2016);
- 20.4.2.13. Untuk membayar gaji dua orang penjaga anak (Nana dan Lina);
- 20.4.2.14. Untuk membayar hutang yang disebabkan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 20.4.2.15. Untuk biaya pakaian 2 orang anak Penggugat dan Tergugat, (M. Fayyadh Asdad Siregar dan Tsabitah Nur syareehah Siregar);
- 20.4.2.16. Untuk biaya Pempers (M. Fayyadh Asdad Siregar dan Tsabitah Nur syareehah Siregar);
- 20.4.2.17. Untuk susu kaleng anak pertama Penggugat dan Tergugat (M. Fayyadh Asdad Siregar);
- 20.4.2.18. Dan biaya-biaya lainnya yang tidak bisa Penggugat tuliskan lagi;
- 20.4.2.19. Dan pada kenyataannya bahwa uang yang Penggugat pakai dari Bank SUMUT tidak mencukupi untuk biaya seperti yang Penggugat tulis di atas, maka dengan cara berhutang kepada keluarga dan teman Penggugat lakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan sampai saat ini sebahagian besar hutang yang Penggugat pinjam kepada teman dan keluarga belum bisa Penggugat bayarkan, dikarenakan Penggugat masih kesulitan keuangan. Karena sebelum adanya peminjaman uang ke Bank SUMUT, gaji pokok Penggugat berkisar + 2.800.00,00,- akan tetapi setelah adanya pinjaman tersebut sisa gaji yang Penggugat dapatkan dari bekerja di RSUD Batu Bara sebagai PNS hanya sebesar 800.00,00,- setiap bulannya + Rp. 2.000.00,00,- setiap bulannya, akan tetapi setelah adanya pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dari Bank SUMUT yang didapat dengan cara menggadaikan SK PNS Asli dan KARPEG Asli

Hal. 37 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka Tergugat saat ini mempunyai gaji pokok setiap bulannya sebesar lebih dari Rp.4.000.00,00,- dan di tambah gaji remon dan gaji tambahan lainnya. Kesusahan Penggugat semakin bertambah, karena setiap harinya berharap agar Tergugat mau mengembalikan uang yang dipinjam Tergugat kepada Penggugat .

20.5. Bahwa hutang yang dipinjam Penggugat dari Bank SUMUT Lima Puluh pada Maret 2014 tersebut harus dikembalikan POKOK dan BUNGA, rinciannya sebagai berikut:

20.5.1. Biaya Pokok yang harus dibayarkan Rp. 115.000.000.00,-

20.5.2. Biaya Bunga yang harus dibayarkan Rp. 110.439.200.91,-

Sehingga total keseluruhan yang harus dikembalikan ke Bank SUMUT baik Pokok dan Bunga nya berjumlah = Rp. 225.439.200.91,-

20.6. Bahwa apabila Penggugat ingin mendapatkan kembali SK PNS dan KARPEG Penggugat , terlebih dahulu harus membayar keseluruhan beban angsuran yang telah ditentukan oleh Bank SUMUT selama 10 Tahun lamanya, dimulai dari Tahun 2014 hingga Tahun 2024 dengan total keseluruhan uang sebesar Rp. 225.439.200.91,-.

20.7. Dikarenakan uang pinjaman dari Bank SUMUT tersebut digunakan oleh Penggugat dan Tergugat, maka untuk penyelesaian Beban Bunga hutang, juga harus diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan persentase jumlah uang yang digunakan, rinciannya sebagai berikut:

20.7.1. Tergugat: Beban hutang bersama yang harus dibayarkan Tergugat ke Bank SUMUT berdasarkan persentase pemakaian uang Pokok, sebagai berikut:

Rp. 71.000.000.00,- X 100 = 61,74 %

Rp. 115.000.000.00,-

Maka beban Bunga yang harus dibayar oleh Tergugat adalah:

61,74 % x Rp. 110.439.200,91.- = RP. 68.185.162,64,- ditambah

Beban Pokok yang digunakan Penggugat sebesar Rp. 71.000.000.00,- =

Rp. 139.185.162,64,-

Hal. 38 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.7.2. Penggugat : Beban hutang yang harus dibayarkan Penggugat ke Bank SUMUT berdasarkan persentase pemakaian uang Pokok, sebagai berikut:

Rp. 44.000.000.00,- X 100 = 38,26 %

Rp. 115.000.000.00,-

Maka beban Bunga yang harus dibayar oleh Tergugat adalah:

38,26 % x Rp. 110.439.200,91.- = RP. 42.254.038,26,- ditambah

Beban Pokok yang dipakai Tergugat Rp. 44.000.000.00,- = Rp.

86.254.038,26,-

Dari awal peminjaman uang di Bank SUMUT (tahun 2014) hingga saat ini (2 tahun lebih) Penggugatlah yang membayar uang cicilan tersebut, dengan cara memotong gaji PNS Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah sekalipun membayar uang cicilan tersebut. Dan hutang atau cicilan tersebut akan berakhir hingga pada tahun 2024;

21. Setelah banyaknya peristiwa pahit yang ditimpakan Tergugat kepada Penggugat, maka pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2016 pukul 11:56 wib. Penggugat mengirim pesan singkat yang isinya sebagai berikut: Ass. Mhon maaf pa, bunda da gk tahan lahir bthin dan da mmutuskn tuk pisah(bercerai)dari papa. Bunda da cerita ma semua kelg dn da nyerahkan smua sm kelg. Stlh keadaan bnda baikn bnda kan lgsung ngajukn gugatan. Jd skrg pp tdk bs smbrangn msuk krmh mamak, pp boleh brjumpa anak2 tp hrus nelp dan kasi kbr dulu. Beberapa saat kemudian Tergugat langsung menelepon Penggugat, (waktu itu Tergugat sedang bertugas di Simalungun). Tergugat mengatakan dan bertanya: Kenapa bisa seperti ini, padahal sewaktu pamit mau pergi ke Simalungun Penggugat dan Tergugat baik-baik saja. Kemudian Penggugat menjawab: Penggugat udah gak tahan, capek, stres dan trauma terhadap peristiwa-peristiwa yang telah Penggugat alami, dan masalahnya terus berulang-ulang. Karena Penggugat sudah memberi banyak kesempatan kepada Tergugat selama 3 tahun ini untuk berubah, namun nyatanya sedikitpun tidak berubah, bahkan menurut Penggugat semakin parah saja. Dan puncaknya adalah sikap ketidakperdulian sewaktu melahirkan anak ke-2 Penggugat dan Tergugat. Setelah

Hal. 39 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis



berdebat agak panjang, pada akhirnya Tergugat mengatakan: ya udah terserah Penggugat, Tergugat gak tahan mendengar orang merepet-repet. Sebagai catatan, bahwa 10 hari setelah Penggugat melahirkan anak ke-2 (Tsabitah Nur Syareehah Siregar), ada pertengkaran yang terjadi, diawali Tergugat membentak anak pertama kami (M. Fayyadh Asdad Siregar), dikarenakan Tergugat ada masalah di luar. Padahal saat itu Penggugat hanya diam, sambil membujuk anak Penggugat dan Tergugat agar diam. Akan tetapi Tergugat terus saja merepet dan ngedumel sendiri. Tergugat mengatakan: bahwa Penggugat sebagai isteri tidak pandai memahami kalau suami sedang ada masalah. Dan akhirnya Penggugat mengatakan: banyak orang punya masalah, tapi tidak sampai membentak anak sendiri. Setelah itu terjadi perdebatan panjang berkaitan dengan permasalahan selama ini. Tergugat menanggapi dengan menantang Penggugat untuk bercerita langsung dengan ibu Penggugat, dengan mengatakan: ayo –ayo kita ngadap mamak, tapi kau yang ngomong. (kata “kau” selalu digunakan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap kali bertengkar, padahal Penggugat tetap menghargai Tergugat) Penggugat bersabar terhadap keinginannya itu sambil berupaya berpikir jernih, akan tetapi peristiwa malam itu, menjadi catatan buat Penggugat untuk bertindak dengan cara mengsms seperti sms di atas;

22. Bahwa upaya perdamaian telah pernah dilakukan:

22.1. Pertama: Bahwa Keluarga Penggugat telah terus menerus mengingatkan kepada Penggugat untuk tetap sabar dan jangan sampai cerai, baik itu wali Penggugat, orang tua/ ibu Penggugat, Keluarga dari sebelah pihak ibu dan ayah Penggugat. Akan tetapi setelah Penggugat jelaskan duduk perkaranya beserta bukti-bukti yang bisa Penggugat kumpulkan, maka keluarga Penggugat memaklumi keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Dan perlu dijelaskan di sini bahwa dalam keluarga Penggugat tidak ada satupun yang pernah bercerai, baik itu 6 orang keluarga kandung Penggugat yang telah berumah tangga, orang tua Penggugat, keluarga kandung sebelah ibu Penggugat (6 orang) dan juga keluarga kandung ayah Penggugat (14 orang),

Hal. 40 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis



pernikahan hanya berakhir hingga ajal menjemput. Akan tetapi sebaliknya mengenai perkara kawin cerai, bisa ditanyakan langsung kepada Tergugat sendiri, bagaimana keadaan keluarga Tergugat, maupun Tergugat sendiri);

22.2. Kedua: Oleh Penggugat, sekitar awal tahun 2015 dengan menyarankan agar Tergugat mencari orang yang bijak untuk bisa menyelesaikan masalah Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi dengan ego dan congkaknya Tergugat mengatakan, bahwa ialah presiden di dalam rumah tangga, oleh sebab itu tidak diperlukan keluarga atau orang lain untuk mendamaikan;

22.3. Ketiga: Oleh Penggugat, pada hari Kamis 18 Februari 2016 Penggugat juga mengingatkan Tergugat agar mengatur waktu untuk bisa menjumpai wali (Amar Akbar) dari Penggugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi hingga hari Kamis 31 Maret 2016 Tergugat tidak pernah mengupayakan hal tersebut, yakni baik menelepon wali atau menjumpai wali Penggugat;

22.4. Keempat: Bahwa Penggugat ada meminta tolong kepada kakak kandung pertama Penggugat (Syarifah Aini) yang berdomisili di Medan untuk menelepon Kakak Kandung ke-2 dari Tergugat yang berada di Belawan, agar memberitahukan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada ibu Tergugat. Kemudian kakak kandung ke-2 Tergugat mengirim sms kepada Penggugat yang isinya tidak memberikan penyelesaian, karena ia tidak sanggup untuk mengatakan hal itu kepada ibu mereka, karena sudah pernah dari pengaduan Penggugat sebelumnya, kakak kandung Tergugat bertemu dengan ibu mereka dan ibu Tergugat menanggapi dengan marah-marah kepada kakak kedua Tergugat (Kak Adek). Dan hingga saat ini, ibu Tergugat tidak pernah sekalipun menanyakan kabar Penggugat, dan anak-anak Penggugat, apalagi untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

22.5. Kelima: Oleh Penggugat dengan perantaraan Adik Kandung Penggugat. Selasa 15 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 wib, Penggugat kembali mengingatkan Tergugat dengan diwakili adik kandung

Hal. 41 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis



Penggugat (adik kandung Penggugat) agar Tergugat mengajak keluarga yang bisa diajak untuk bicara (terkhusus yang datang sewaktu pertunangan dan akad nikah), dengan keluarga Penggugat di rumah Kepala Desa Guntung. Akan tetapi hingga Kamis 31 Maret 2016 Tergugat tidak pernah sekalipun berniat baik untuk berdamai dan mengusahakan untuk melakukan upaya perdamaian, dan klarifikasi masalah yang terjadi di rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

22.6. Keenam: Melalui handphone Penggugat pernah menelepon Polsek Pagurawan pada hari Rabu 16 Maret 2016, sekitar pukul 13.00 wib, ketika Penggugat ingin mengkonfirmasi masalah perzinahan yang telah dilakukan Tergugat, dalam kesempatan tersebut Kapolsek Pagurawan mengatakan bahwa pengaduan yang ingin Penggugat sampaikan bisa langsung dilakukan dengan cara mengadu ke Polres Batu Bara.

22.7. Ketujuh: Oleh Penggugat bersama Adik Kandung Penggugat (adik kandung Penggugat) pada hari Jumat 1 April 2016, Penggugat mendatangi Propam Polres Batu Bara untuk mengadukan hal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dalam kesempatan tersebut Penggugat dipertemukan langsung dengan Tergugat. Yang menyakitkan bagi Penggugat dari sikap dan omongan Tergugat, bahwa Tergugat tidak pernah jujur dalam memberikan penjelasan, dan sama sekali tidak mengakui perbuatan kezaliman yang selama ini dilakukannya terhadap Penggugat dan juga tidak pernah mau untuk meminta maaf atas tindakannya penelantaran dan tidak memberikan nafkah lebih dari 2 tahun lamanya yang merupakan hak Penggugat, dan dengan entengnya menyatakan ingin bersama kembali dengan Penggugat, setelah banyaknya peristiwa yang menyakitkan ditimpakan oleh Tergugat kepada Penggugat. Karena tidak adanya niat yang tulus dari Tergugat, akhirnya Penggugat tidak mau berdamai dengan Tergugat. (Pada hari-hari sebelumnya Tergugatlah yang lebih keras menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian, dan tidak ada sama sekali mengupayakan mediasi melalui keluarga, akan tetapi di hadapan Kasi Propam Polres Tergugat

Hal. 42 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis



bermanis mulut dengan menyatakan dirinya masih tetap ingin mempertahankan ikatan rumah tangga);

22.8. Kedelapan: Oleh Penggugat bersama Adik Kandung Penggugat (adik kandung Penggugat), abang kandung Penggugat (abang kandung Penggugat), beserta makcik kandung (makcik Penggugat) Penggugat, dan anak ke-2 Penggugat dengan alat transportasi kereta. Pada hari Senin 4 April 2016 dan keesokan harinya Selasa 5 April 2016, Penggugat mendatangi Polres kembali, yang akhirnya berjumpa langsung dengan Wakapolres. Dalam kesempatan tersebut Penggugat beserta kedua wali Penggugat mengutarakan permasalahan yang sedang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dalam kesempatan tersebut, Tergugat tidak banyak berbicara dan hanya tertunduk, karena berkas lengkap pada hari sebelumnya telah Penggugat layangkan ke Polres Batu Bara, dan syukurnya Wakapolres membaca isi pengaduan Tergugat. Akan tetapi dari penjelasan yang bisa didapatkan dari pertemuan tersebut bahwa Tergugat sama sekali tidak berkata jujur walaupun beberapa kali pernyataannya tersebut diketahui kebohongannya. Baik itu mengenai hutang Tergugat kepada Penggugat, proses persalinan Penggugat, mengenai nafkah, mengenai mobil yang berkaitan dengan Bank Syariah Mandiri, dan juga mengenai hutang di Bank Sumut, serta proses persalinan ke-2 anak Penggugat dan Tergugat. Dalam kesempatan tersebut Wakapolres berupaya menenangkan kedua belah pihak, yang kemudian mengusulkan agar kedua belah pihak dari keluarga Penggugat dan Tergugat untuk bisa duduk bersama. Akhirnya disepakatilah bahwa keluarga dari pihak Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan hal ini di hadapan Kepala Desa Guntung Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara;

22.9. Kesembilan: pada hari Senin 11 April 2016 keluarga dari Penggugat dan Tergugat duduk bersama di Kantor Kepala Desa Guntung Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara yang merupakan domisili dari Penggugat saat ini. Dalam pertemuan tersebut tidak ada hasil yang memuaskan, karena Tergugat hanya ngotot ingin kembali kepada Penggugat, dan akan bertanggung jawab terhadap hutangnya kepada Penggugat apabila

Hal. 43 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis



Penggugat mau untuk hidup bersama kembali. Dalam kesempatan tersebut Tergugat setelah diberi kesempatan oleh Kepala Desa untuk berbicara hanya mengeluhkan 2 masalah saja, ya memang kenyataannya Tergugatlah yang menjadi penyebab segala kekisruhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi sebaliknya, banyak sekali hal yang menjadi catatan bagi Penggugat yang hendak di sampaikan dalam kesempatan tersebut. Yang sangat menyakitkan bagi Penggugat bahwa Tergugat dengan enteng mengatakan bahwa semua isi dari keberatan yang telah Penggugat buat adalah merupakan hal yang tidak benar. Padahal segala bukti dan juga sumpah sebagai pembenar perkataan Penggugat telah Penggugat lakukan, akan tetapi Tergugat tidak berani angkat sumpah untuk hal-hal yang menjadi tuntutan Penggugat. Lagi-lagi tidak ada niat baik yang bisa Penggugat lihat dari beberapa kejadian tersebut. Dan juga pada waktu itu kakak kandung Tergugat juga ikut dalam pertemuan tersebut, akan tetapi sangat disayangkan bukannya terfokus kepada masalah yang sedang dihadapi antara Penggugat dan Tergugat, kakak Tergugat malahan membahas hal-hal yang tidak penting dan tidak bersangkutan paut dengan masalah yang sesungguhnya. Oleh sebab itu Penggugat memutuskan untuk menggugat perceraian. (Rincian hasil duduk bersama di Kantor Kepala Desa Guntung Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara Penggugat lampirkan dalam Surat Gugatan ini);

23. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19, Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
24. Bahwa beberapa kali Penggugat dan Tergugat berkomunikasi, Tergugat tetap dengan congkaknya tidak merasa bersalah sedikitpun terhadap apa yang telah Tergugat lakukan kepada Penggugat. Bahkan terus menerus menyuruh Penggugat untuk segera mengurus perceraian. Seingat Penggugat, komunikasi yang dilakukan oleh Tergugat dengan Penggugat ada dua kali di waktu yang berbeda Tergugat mengatakan kata-kata kasar, makian, omongan jorok, dan hinaan terhadap

Hal. 44 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis



- Penggugat dan keluarga Penggugat, serta hinaan juga ditujukan kepada keluarga Penggugat terkhusus kepada ibu Penggugat yang selama sakit Tergugat ibu Penggugatlah yang telah dengan ikhlas merawat Tergugat;
25. Bahwa Tergugat juga ada mengancam akan membawa ke-2 anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan paksa, bahkan anak ke-2 yang baru beberapa hari saja Penggugat lahirkan apabila Penggugat tidak mau bertemu dengan Tergugat, hal itu diucapkannya di depan Kepala Desa Guntung Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara disaksikan oleh makcik kandung Penggugat. (Rekaman percakapan ancaman Tergugat ada saat ini bersama Penggugat). Dugaan keras ancaman juga pernah ditujukan kepada adik kandung Penggugat (MUHAMMAD IQBAL SYARIF) dengan mengatakan kata-kata “mati-mati”, suara yang tidak begitu jelas, akan tetapi mimik mulut menunjukkan hal tersebut dengan mata yang memandang secara tajam dan kejam kepada adik kandung Penggugat (adik kandung Penggugat). Kejadian tersebut disaksikan langsung oleh makcik kandung Penggugat (maksik Penggugat) yang waktu itu berada di depan tempat duduk Tergugat. Kejadian tersebutpun telah diadukan oleh adik kandung Penggugat (adik kandung Penggugat) kepada Wakapolres Lima Puluh secara lisan;
26. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2016 Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai, karena sudah tidak ada kecocokan lagi. Dan mulai tanggal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/ tidak pernah bersama lagi;
27. Bahwa dikarenakan Tergugat pernah digugat cerai oleh isteri pertamanya, maka dalam Surat Gugatan ini Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar sudi melihat berkas perkara nomor Register: 375/ Pdt.G/ 2012/ PA. Kisaran. Secara objektif Penggugat tidak pernah mengetahui penyebab gugatan cerai oleh isteri pertama Tergugat terdahulu, karena keterangan hal tersebut hanya Penggugat dapatkan keterangannya dari mulut Tergugat. Akan tetapi menurut hemat Penggugat berkas itu menjadi penting sebagai bahan pertimbangan untuk masalah yang sedang Penggugat alami.

Hal. 45 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena banyaknya penyebab perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, yang penyebab semua masalah tersebut adalah diri Tergugat sendiri, karena tidak bisa menjaga syahwat, ucapan serta sikapnya. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat, dan keinginan Penggugat ini pun telah disetujui oleh Tergugat, baik melalui sms maupun melalui kontak suara melalui handphone.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, AFJUNI AMRI SIREGARbin Moh. Arsyad Siregar (alm), terhadap Penggugat, UMI KALSUMBinti H. Syarifuddin El Hamidy (alm);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama anak pertama, yang lahir pada tanggal 21 April 2014. Dan anak kedua, yang lahir pada tanggal 10 Januari 2016, berada dalam pengasuhan(hak hadhanah) dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebankan Tergugat memberikan nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak pertama dan anak kedua, uang sejumlah Rp. 3.000.000,00,- setiap bulannya, dan jumlah beban tersebut akan terus bertambah seiring kebutuhan dan pertumbuhan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan Tergugat untuk memberikan uang mut'ah perceraian kepada Penggugat selama masa iddah sesuai dengan kebijakan Majelis Hakim;
6. Memerintahkan kepada Tergugat agar mengembalikan dengan segera hutang Tergugat kepada Penggugat meliputi hutang:

Hal. 46 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.1. Uang yang dipinjam Tergugat kepada Penggugat sebelum menikah (awalnya berjumlah Rp. 15.000.000,00,-baru dikembalikan sebesar Rp. 8.000.000,00,- Rp. 7.000.000,00,-
- 6.2. Uang yang dipinjam Tergugat kepada ibu Penggugat melalui Penggugat Rp. 17.000.000,00,-
- 6.3. Nominal uang 2 handphone milik Penggugat yang dirusak Tergugat Rp. 7.000.000,00,-
- 6.4. Uang yang dipinjam Tergugat dari anak pertama Penggugat dan Tergugat (uang pemberian tamu)+ Rp. 2.500.000,00,-
- 6.5. Uang yang dipinjam Tergugat kepada Penggugat untuk membayar Zakat fitrah 2 orang anak dari isteri pertama Tergugat pada tahun 2015 +Rp. 90.000,00,-
- 6.6. Uang yang dipinjam Tergugat kepada Penggugat untuk diberikan kepada orang tua Tergugat dan ponak 2an Tergugat di Belawan +Rp. 370.000,00,-
- 6.7. Uang yang dipinjam Tergugat kepada Penggugat untuk membeli mainan 2 (dua) orang anak Tergugat dari isteri pertama Tergugat pada hari raya tahun 2015 +Rp. 100.000,00,-
- 6.8. Uang yang dipinjam Tergugat kepada Penggugat untuk dipinjamkan kepada Bang Jul (saudara angkat Tergugat) di Simpang Dolok Rp. 200.000,00,-
- 6.9. Uang yang dipinjam Tergugat kepada Penggugat yang pada awalnya uang yang dipinjam tersebut sebesar Rp. 1.000.000,00,- untuk dipinjamkan kepada temannya, yang Penggugat sendiri tidak mengenal sama sekali temannya tersebut. Menurut keterangan dari Tergugat bahwa temannya itu adalah orang yang kerja di Kejaksaan Batu Bara. Yang kemudian hari, Tergugat mengembalikan setengah/ Rp. 500.000,00,- kepada Penggugat . Rp. 500.000,00,-
- 6.10. Uang untuk pembayaran pajak mobil selama 3 tahun. (karena selama 3 tahun sejak pembelian mobil, Tergugatlah yang menggunakannya untuk bekerja, sedangkan hasil dari

Hal. 47 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya tersebut baik berupa nafkah selama 2 tahun lebih tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat) Rp. 9.000.000,00,-

Total: Rp. 41.760.000,00,-

7. Memerintahkan Tergugat agar segera membayar Hutang Bersamadi Bank SUMUT Lima Puluh sesuai dengan pemakaian masing-masing dari uang pinjaman tersebut yang kemudian ditambah dengan Beban Bunga yang telah ditetapkan oleh Bank SUMUT, agar SK PNS Asli dan KARPEG Asli Penggugat yang telah digadaikan di Bank SUMUT hingga masa 10 tahun secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, dari tahun 2014 hingga tahun 2024 bisa Penggugat dapatkan kembali, agar Penggugat mendapatkan kembali gaji yang layak seperti sebelum adanya pinjaman tersebut, rinciannya sebagai berikut:

7.1. Tergugat: Beban Hutang Bersamayang harus dibayarkan Tergugat ke Bank SUMUT Rp. 139.185.162,64,-, berdasarkan persentase pemakaian uang Pokok, sebagai berikut:

Rp. 71.000.000.00,- X 100 = 61,74 %

Rp. 115.000.000.00,-

Maka beban Bunga yang harus dibayar oleh Tergugat adalah:

61,74 % x Rp. 110.439.200,91.- = RP. 68.185.162,64,- ditambah Beban Pokok sesuai dengan uang yang digunakan Penggugat sebesar Rp. 71.000.000.00,- dari pinjaman Bank SUMUT, sehingga total keseluruhan Pokok dan Bunga = Rp. 139.185.162,64,-

7.2. Penggugat : Beban Hutang Bersamayang harus dibayarkan Penggugat ke Bank SUMUT Rp. 86.254.038,26,-, berdasarkan persentase pemakaian uang Pokok, sebagai berikut:

Rp. 44.000.000.00,- X 100 = 38,26 % X 100 = 38,26 %

Rp. 115.000.000.00,-

Maka beban Bunga yang harus dibayar oleh Penggugat adalah:

38,26 % x Rp. 110.439.200,91.- = RP. 42.254.038,26,- ditambah Beban Pokok dari pinjaman Bank SUMUT, sehingga total keseluruhan Pokok dan Bunga yang dipakai Tergugat Rp. 44.000.000.00,- = Rp. 86.254.038,26,-. Dari awal peminjaman uang di Bank SUMUT (tahun

Hal. 48 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014) hingga saat ini (2 lebih) Penggugatlah yang membayar uang cicilan tersebut, dengan cara memotong gaji PNS Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah sekalipun ikut membantu untuk membayar uang cicilan tersebut. Dan hutang atau cicilan tersebut akan berakhir hingga pada tahun 2024. Teknis pelunasan Hutang Bersama seperti yang telah dijelaskan di atas, Penggugat serahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran;

8. Agar Ketua Pengadilan menetapkan kepemilikan mobil yang cicilan kreditnya masih berlangsung selama 15 bulan ke depan secara penuh sebagai milik Penggugat, dengan kriteria: MobilAvanzaType: 1300 G, yang bernomor Plat: BK 1759 VE, keluaran Tahun 2007, bernomor Rangka: HFM1BA3J7KO59794, dan bernomor Mesin: DC45221. Sedangkan di BPKB masih atas nama pemilik pertama yang bernama: MISWANTO yang saat ini BPKB mobil tersebut berada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Perdagangan. Agar tidak ada silang sengketa kepemilikan di kemudian hari, berdasarkan penjelasan yang telah Penggugat berikan seperti di atas.

9. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal mereka masing-masing, terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan tanggal 31 Mei 2016 sedangkan pada persidangan lainnya tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangganya namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri sipil untuk melakukan perceraian ini telah melengkapi surat Izin dari Pejabat Nomor 800/2049/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD batu Bara Kabupaten Batu Bara;

Hal. 49 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis



Bahwa kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi, dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Kisaran, dan atas hal tersebut keduanya telah memilih Wafa, S.HI,MH Hakim Pengadilan Agama Kisaran sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Juni 2016 ternyata upaya damai melalui proses mediasi gagal mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 423/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 16 Mei 2016, yang isinya sebahagian tetap dipertahankan oleh Penggugat dan mencabut posita tentang harta gono gini Penggugat dan Tergugat serta hutang piutang Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban secara tertulis dan lisan di depan persidangan disebabkan pada tahapan tersebut Tergugat tidak hadir dipersidangan.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak ada mengajukan jawaban maka replik dari Penggugat tidak mesti dipenuhi oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut

A. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 447/ 17/ VI/ 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kab. Batu Bara, Kota Kisaran, tanggal bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.1;

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. saksi pertama, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kab. Batu Bara di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 50 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Paman kandung Penggugat karena saksi adalah adik kandung ayah Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Tergugat yang merupakan suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat meikah sekitar 3 tahun yang lalu yaitu pada tahun 2013 dengan status Penggugat sebagai gadir dan Tergugat adalah seorang duda.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama, yang lahir pada tanggal 10 Desember 2004 dan anak kedua, yang lahir pada tanggal 10 Desember 2008 yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sebelum lahir anak Penggugat yang kedua (sekitar bulan Januari 2016) antara Pengugat dengan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah seorang suami yang kurang peduli dengan keluarga bahkan ketika Penggugat melahirkan anak kedua, Tergugat tidak ada mendampingi Penggugat meskipun telah diberitahu kepada Tergugat dan Tergugat baru datang melihat Penggugat magrib hampir waktu Isya.
- Bahwa Setahu saksi penyebab lain adalah Tergugat sering pulang larut malam.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Bentuk pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah pertengkarannya mulut.
- Bahwa Pertengkarannya terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Mei 2016 dirumah orang tua Penggugat.

Hal. 51 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang Penggugat tidak mau lagi bersama Tergugat.
- Bahwa saksi sudah sering menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan dengan pihak keluarga Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap tidak mau berubah.
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bisa mendidik serta merawat kedua anaknya.
- Bahwa di masyarakat Penggugat adalah warga yang baik dan selalu bersikap sopan dan santun.
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pegawai negeri di Rumah sakit umum Batubara penghasilannya saksi tidak tahu.
- Bahwa Tergugat adalah bekerja sebagai polisi di Batubara, tetapi gajinya saksi tidak tahu namun menurut Penggugat lebih kurang Rp.5.000.000,- perbulannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerimanya dan tidak membantahnya;

2. Saksi kedua, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kab. Batu Bara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Tergugat yang merupakan menantu saya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 dengan status Penggugat sebagai gadis dan Tergugat adalah seorang duda.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama, yang lahir pada tanggal 10 Desember 2004 dan anak kedua, yang lahir pada tanggal 10 Desember 2008 yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat.

Hal. 52 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Nopember 2013, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2016.
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering kali marah-marah apabila terjadi masalah dalam pekerjaannya dan Tergugat juga mempunyai banyak hutang dengan keluarga Penggugat, selain itu Tergugat adalah seorang suami yang tidak peduli dengan keluarga bahkan ketika Penggugat melahirkan anak kedua, Tergugat tidak ada mendampingi Penggugat dan Tergugat barudatang melihat Penggugat ketika Penggugat sudah melahirkan selesai magrib hampir isya dan Penggugat diperbolehkan pulang ke rumah.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2016.
- Bahwa saksi sudah sering menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap tidak mau berubah.
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bisa mendidik serta merawat kedua anaknya.
- Bahwa di masyarakat Penggugat adalah warga yang baik dan selalu bersikap sopan dan santun dan tidak punya penyakit menular.
- Bahwa penggugat bekerja di RSUD Batu Bara punya penghasilan tetap namun saksi kurang mengerti gajinya berapa.
- Bahwa Setahu saksi penghasilan Tergugat sebagai anggota polisi sekitar 5.000.000,- (lima Juta rupiah) setiap bulannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerimanya dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan, dan Tergugat juga tidak mengajukan alat-alat bukti .

Hal. 53 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan atas perkara ini,

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melengkapi surat Izin dari Pejabat untuk melakukan perceraian sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai negeri sipil, sehingga gugatannya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang gugatan Perceraian, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, dan mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 447/ 17/ VI/ 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kab. Batu Bara, tanggal 05 Juni 2013 sebagaimana bukti P, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang yang beragama Islam, merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan perceraian ini (Legal standing) sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 Tahun 2009 ;

Hal. 54 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 154 RBG jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta PERMA No. 1 Tahun 2016, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya damai baik melalui proses mediasi oleh mediator Wafa, S.HI,MH maupun upaya damai yang dilakukan oleh Majelis selama persidangan, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisahnya tempat tinggal bersama antara Penggugat dengan Tergugat sejak Bulan Januari 2016 hingga saat ini. atas alasan tersebut kiranya Ketua Pengadilan agama dapat menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak telah memberikan jawaban.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat dipersidangan, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini .

Menimbang, bahwa bukti P. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 447/17/VI/2013, yang dikeluarkan tanggal 5 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karena itu akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan matril pembuktian dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dan berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang keluarga dan orang dekatnya di persidangan yang masing-masing bernama saksi pertama dan Saksi kedua, saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil, dan materil sebagai saksi berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Hal. 55 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis



Menimbang, bahwa dari bukti P dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut tidak didapati fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan belum bercerai.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh dua orang anak masing masing anak pertama, yang lahir pada tanggal 10 Desember 2004 dan anak kedua, yang lahir pada tanggal 10 Desember 2008 saat ini berada dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa Tergugat saat ini masih aktif sebagai anggota polisi dengan punya penghasilan yang tetap.
4. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan sejak bulan Januari 2016 hingga saat ini telah pisah tempat tinggal bersama.
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi pisah tempat tinggal selama .9 bulan dan Tergugat tidak satu rumah lagi dengan Penggugat maka telah nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi keretakan (Broken Marige) yang tidak mungkin lagi didamaikan hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian Rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk mencapai tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan sulit terwujud;-

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, tidak ada ketenteraman serta rasa saling kasih sayang lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, maka jika tetap mempertahankan

Hal. 56 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan/mafsadat, sebaliknya jika perkawinan tersebut tidak dipertahankan (bercerai) juga akan menimbulkan kemudharatan/mafsadat, oleh karenanya setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan akan adanya dua kemudharatan/mafsadat tersebut, maka Majelis Hakim menilai dengan lebih mengutamakan mana kemudharatan/mafsadat lebih kecil dari pada kemudharatan/mafsadat yang lebih besar sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang menyatakan :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila berhadapan dua mafsadat, maka diperhatikan mana yang lebih besar mudlaratnya, dengan mengerjakan yang lebih kecil mudlaratnya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan akan lebih kecil mudharatnya/mafsadat jika Penggugat dan Tergugat berpisah/bercerai, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *Bain Sughro* Tergugat terhadap Penggugat;-

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat berdomisili serta di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

Menimbang, bahwa akibat dari terjadinya putus perkawinan karena perceraian anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhonah dari ibunya seperti dalam pasal 156 huruf a) Kompilasi Hukum Islam *in casu* anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fikri Andika Siregar, yang lahir pada

Hal. 57 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 2004 dan Rizky Fadilah Siregar, yang lahir pada tanggal 10 Desember 2008 belum Mumayyiz lagi pula masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya serta tidak ada indikasi hal-hal yang dapat membahayakan kedua anak tersebut dalam diri Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya bila Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhonah anak Penggugat dan Tergugat tersebut.

Menimbangsng, bahwa sebgaai kewajiban suami adalah memberikan Nafkah lahir kepada istrinya dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya demikian juga akibat dari perceraian semua biaya hadhonah anaknya menjadi tanggung jawab ayahnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sebagaimana Pasal 156 huruf d) Kompilasi Hukum Islam, *in casu* Penggugat meminta supaya dibebankan Tergugat membayar biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya untuk dua orang anak dipersidangan Tergugat tidak memberikan jawaban kesanggupannya atau tidak, oleh karena itu Mmajelis Hakim secara Exopesio disebabkan Tergugat saat ini masih aktif sebagai polisi masih muda dan juga punya penghasilan yang tetap setiap bulannya lebih kurang Rp.5.000.000,-dan kebutuhan anak penggugat dan Tergugat terus bertambah dan harus dipenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sewajarnya bila Tergugat dibebankan untuk membayar biaya hidup anak penggugat dan Tergugat sampai dewasa atau Mumayyiz minimal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 58 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. Anak pertama lahir 21 Desember 2004 dan 2. Anak kedua lahir 10 Januari 2016 dalam hadhonah (pengasuhan) Penggugat sampai anak tersebut dewasa menurut Hukum.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat dalam dictum 3 (tiga) tersebut di atas minimal masing-masing anak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa menurut hukum.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh dan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 906.000,- (sembilan ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Lisman, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Ery Sukmarwati, S.HI., MH dan Mardha Areta, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Salbiah Tanjung, S.HI sebagai Panitera Pejngganti dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Drs. LISMAN, SH.MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 59 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis



ERVY SUKMARWATI, S.HI., MH

MARDHA ARETA, SH

Panitera Pengganti

SALBIAH TANJUNG, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	815.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	906.000,00

(sembilan ratus enam ribu rupiah)

Hal. 60 dari 60 hal. Put. No 423 /Pdt.G/2016 /PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)